



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

EDISI JANUARI-DESEMBER 2024

GAUNG AMAN

Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat

**Pendidikan Adat
Dibutuhkan untuk
Keberlanjutan Hidup
Masyarakat Adat**

**Pemetaan sebagai
Upaya Perlindungan &
Kedaulatan Wilayah Adat**

**Masyarakat Adat
Bergerak**



**Perjuangan AMAN Mendorong
Pengesahan UU Masyarakat Adat:
dari Gugatan di PTUN
hingga Aksi Demonstrasi**




Masyarakat Adat Bergerak

05



Perjuangan AMAN Mendorong Pengesahan UU Masyarakat Adat: Dari Gugatan di PTUN hingga Aksi Demonstrasi

06



Bank Tanah Mengancam Ruang Hidup Masyarakat Adat di Poso

PERHATIAN !!!
KAMI MASYARAKAT ADAT DESA WATUTAU, KECAMATAN LORE PEORE, KABUPATEN POSO, SULTENG. MENYATAKAN : MENOLAK SEGALA BENTUK KEGIATAN BADAN BANK TANAH DI SELURUH WILAYAH TANAH ADAT DESA W

12



Masyarakat Adat Moifilit & Kalapain Tolak Perusahaan Salim Group Beroperasi di Papua Barat Daya

14



Perjuangan Masyarakat Adat Dayak Melawan Perusahaan Sawit di Kalimantan Barat

16



Masyarakat Adat Suku Balik Pemaluan Menentang Peringatan Otorita IKN: "Jangan Rampas Wilayah Adat Kami!"

19



Kasepuhan Ciarucub Jatuhkan Sanksi Adat pada Perusahaan Perusak Hutan Adat

22



Sorbatua Siallagan Pasca Bebas: Ini Putusan yang Adil Bagi Saya

24



UU Masyarakat Adat & Keberpihakan Media

27




AMAN Gelar Konsolidasi BUMMA di Bogor

30



AMAN Toraya Bentuk Kelompok Usaha Masyarakat Adat di Wilayah Adat Bau

32



Gerakan Kedaulatan Pangan & Ekonomi Masyarakat Adat dengan Kelembagaan Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) & Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA)

34



Snap Mor, Cara Tradisional Masyarakat Adat Biak Menangkap Ikan

38



Tarian Caci untuk Menyukuri Hasil Panen di Manggarai Timur, NTT

40



Pendidikan Adat Dibutuhkan untuk Keberlanjutan Hidup Masyarakat Adat

42



Komunitas Masyarakat Adat Desa Adat Pedawa, Bali Luncurkan Sekolah Adat/ Pasraman Manik Empul

44



Pemuda Adat Rongkong Ikut Pendidikan Kader Pemula untuk Memahami Gerakan Masyarakat Adat

48



AMAN Kalimantan Barat Libatkan Pemuda Adat dalam Pelatihan Jurnalistik untuk Memperkuat Gerakan Masyarakat Adat

50



52



Perkuat Kapasitas, Pemuda Adat Papua Ditempa Menjadi Jurnalis Masyarakat Adat

56



Indonesia Dukung Pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat di COP16, AMAN : Ini Langkah Progressif

60



AMAN Sulawesi Utara Jemput Bola ke Kampung Optimalkan Pemetaan Wilayah Adat

62



AMAN Gelar Training of Trainer Perencanaan Wilayah Adat di Banten

Komunitas Masyarakat Adat Anggota AMAN Pasang Plang Wilayah Adat



58

64



Pemetaan sebagai Upaya Perlindungan & Kedaulatan Wilayah Adat

66



Kisah Perjuangan Seorang Perempuan Adat Mencari Keadilan di Jakarta

68



Dokumentasi Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS)

70



Dokumentasi Musyawarah Besar Sekolah Adat Nusantara

73

Dokumentasi Aksi Masyarakat Adat Evaluasi 10 Tahun Jokowi & Menuntut Pengesahan UU Masyarakat Adat





Masyarakat Adat Bergerak

Oleh **Rukka Sombolinggi**,
Sekretaris Jenderal AMAN

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terus menabuh genderang pergerakan menuntut pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Jum'at, 11 Oktober 2024 menjadi hari pembuktian gerakan Masyarakat Adat telah sampai ke Istana Negara dan DPR RI. Pergerakan ini secara masif diikuti Masyarakat Adat di seluruh pelosok negeri. Semuanya bergerak untuk satu tujuan : Sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Undang-Undang Masyarakat Adat harus segera disahkan untuk memulihkan hubungan negara dengan Masyarakat Adat yang selama ini sedang tidak baik-baik saja. Selama 10 tahun terakhir sejak 2014, tercatat ada 687 konflik agraria terjadi di wilayah adat karena ketiadaan Undang-Undang Masyarakat Adat. Akibatnya, ada 11,7 juta hektar wilayah adat dirampas dari Masyarakat Adat.

Dalam 10 tahun terakhir ini juga ada 925 orang pemimpin dan pejuang Masyarakat Adat yang dikriminalisasi, 60 orang diantaranya mendapatkan tindakan kekerasan dan dua orang meninggal dibunuh ditempat, satu orang meninggal di penjara.

Semua yang terjadi dalam 10 tahun terakhir ini menandakan negara absen dalam kehidupan Masyarakat Adat. Padahal, hak-hak Masyarakat Adat telah diakui dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat 2, pasal 28 I ayat 3 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2.

UUD adalah penegasan pengakuan negara terhadap hak Masyarakat Adat atas wilayah adat dan sumber daya yang dimiliki secara turun temurun. Namun faktanya, semua itu diabaikan begitu saja oleh negara.



Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN di Rumah AMAN Bogor.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Buktinya, perampasan tanah adat untuk pembangunan Proyek Strategis Negara (PSN) terus terjadi di wilayah adat. Misalnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, wilayah adat dirampas untuk pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penetapan lokasi IKN pada Agustus 2019 dilakukan tanpa persetujuan pemilik wilayah adat, akibatnya banyak terjadi konflik agraria yang tidak pernah diselesaikan pemerintah.

Ada 51 komunitas Masyarakat Adat di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara mengalami ketidakjelasan nasib dan masa depannya akibat dari pembangunan IKN. Ini ditandai dengan masuknya 40.087,61 hektar wilayah komunitas Masyarakat Adat Balik Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam wilayah pembangunan IKN.

Disinilah, pentingnya Undang-Undang Masyarakat Adat itu hadir. UU Masyarakat Adat hadir untuk memulihkan hubungan negara dengan Masyarakat Adat. Undang-Undang Masyarakat Adat ini penting untuk mengakui Masyarakat Adat beserta hak tradisional, melindungi Masyarakat Adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Bebas dari diskriminasi, memberikan kepastian hukum untuk menikmati hak-hak tradisional.

AMAN bersama 40 juta lebih Masyarakat Adat di tanah air ini berharap kiranya momentum gerakan Masyarakat Adat yang sudah ditorehkan tahun ini membuahkan secercah harapan lahirnya Undang-Undang Masyarakat Adat.

Tahun 2025, diharapkan Undang-Undang Masyarakat Adat sudah disahkan oleh DPR RI. Harapan ini bisa terwujud mengingat Undang-Undang Masyarakat Adat telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Rukka Sombolinggi menyampaikan Orasi pada Aksi Gerak Masa menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat di depan gedung DPR-RI. 11 Oktober 2024
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN





Perjuangan AMAN Mendorong Pengesahan UU Masyarakat Adat: Dari Gugatan di PTUN hingga Aksi Demonstrasi

Oleh Erasmus Cahyadi,
Deputi II Sekjen AMAN
bidang Politik & Hukum

Memburuknya situasi hukum dan kebijakan terkait Masyarakat Adat telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat di seluruh penjuru Nusantara. AMAN mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 2.578.073 ha wilayah adat yang dirampas untuk kepentingan investasi dan bisnis atau pembangunan infrastruktur. Selain itu, kekerasan dan kriminalisasi menyebabkan 247 orang korban, 204 orang diantaranya luka-luka, 1 orang ditembak sampai meninggal dunia, dan kurang lebih 100 rumah Masyarakat Adat dihancurkan karena dianggap mendiami kawasan konservasi negara.

Pelanggaran hak Masyarakat Adat ini tentu ditenggarai oleh tiadanya Undang-Undang Masyarakat Adat. Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi menyatakan bahwa UU Masyarakat Adat merupakan kebijakan penting yang harus disahkan oleh pemerintah untuk memulihkan hubungan negara dengan Masyarakat Adat yang selama ini sedang tidak baik-baik saja. Dikatakannya, pemerintah dan Masyarakat Adat sering terlibat konflik di wilayah adat akibat kebijakan negara yang tidak adil.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, negara banyak sekali membuat kebijakan yang bersyarat, seperti penetapan desa adat dalam undang-undang desa. Rukka menjelaskan bahwa mekanisme pengakuan Masyarakat Adat melalui Peraturan Daerah (Perda) terlalu panjang dan berbelit-belit. Selain itu juga membutuhkan biaya yang mahal. Padahal, ditambahnya, putusan MK 35 tahun 2012 dan putusan MK nomor 67 tahun 2024 menginginkan adanya Undang-Undang Masyarakat Adat untuk segera disahkan.

Aksi Menuntut Pengesahan RUU Masyarakat Adat di Gedung DPR-RI, Oktober 2024
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN





“Selama 10 tahun terakhir sejak 2014, tercatat ada 687 konflik agraria terjadi di wilayah adat karena ketiadaan Undang-Undang Masyarakat Adat. Akibatnya, ada 11,7 juta hektar wilayah adat dirampas dari Masyarakat Adat,” kata Rukka. Ia menekankan bahwa Undang-Undang Masyarakat Adat merupakan janji yang belum dipenuhi oleh pemerintah hingga saat ini, meskipun sudah menjadi janji kampanye Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014.

Menggugat Negara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama komunitas Masyarakat Adat Ngkiong di Kabupaten Manggarai, Masyarakat Adat Osing di Banyuwangi, dan Masyarakat Adat O Hongana Manyawa, Halmahera mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah terhadap Presiden RI dan DPR RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor Perkara: 542 /G /TF /2023 /PTUN.JKT.

Gugatan ini diajukan sebagai bentuk perlawanan Masyarakat Adat karena negara dianggap abai terhadap perlindungan hak Masyarakat Adat melalui UU Masyarakat Adat. Tercatat, RUU Masyarakat Adat tidak kunjung ditetapkan sejak 15 tahun lalu pada tahun 2009.

Enam orang saksi dihadirkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam sidang lanjutan gugatan terhadap Presiden dan DPR RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berasal dari Masyarakat Adat Dayak Iban, Semuning Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat; perwakilan komunitas Masyarakat Adat Dayak Tomun, Laman Kinipan Lamandau Kalimantan Tengah; perwakilan Masyarakat Adat Rendubutowe, Nagekeo NTT; perwakilan Masyarakat Adat dari Manggarai, NTT; perwakilan komunitas Masyarakat Adat O Hongana Manyawa Tobelo Dalam dari Maluku Utara; dan Sekretaris Jenderal AMAN dua periode pada tahun 2007-2017.



Aksi Menuntut Pengesahan RUU Masyarakat Adat di bundaran Hotel Indonesia, 2015
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



AMAN & PPMAN mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Presiden & DPR di PTUN Jakarta, karena tidak kunjung membahas & mengesahkan RUU Masyarakat Adat
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Para saksi mengaku kecewa karena RUU Masyarakat Adat yang telah diajukan AMAN sejak tahun 2009 hingga kini urung atau tidak kunjung disahkan. Akibatnya, komunitas Masyarakat Adat di seluruh Nusantara mengalami dampak buruk.

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN dua periode pada tahun 2007-2017, menyebutkan bahwa kondisi Masyarakat Adat sudah dalam darurat dan RUU Masyarakat Adat ini harus menjadi perhatian untuk segera di sahkan. Abdon menjelaskan sudah lama mengawal proses bergulirnya RUU Masyarakat Adat ke DPR RI. Ia mengaku telah mendorong RUU Masyarakat Adat sejak Kongres Masyarakat Adat Nasional Tahun 1999. Saat itu, peserta Kongres Masyarakat Adat meminta pemerintah menerbitkan produk hukum bagi keberlangsungan Masyarakat Adat.

Dalam kesaksiannya di persidangan, Abdon menjelaskan bahwa keinginan ini sudah pernah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Dikatakannya, dalam kesepakatan awal sebenarnya Presiden Joko Widodo sudah menyepakati akan mengawal dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat bersama-sama DPR RI. Tapi, janji tersebut hanya janji kosong yang digoreng kesana-kemari tanpa ada kepastian bagi nasib jutaan Masyarakat Adat.

"Kami sangat kecewa dengan Presiden, janji tinggal janji, kasus perampasan wilayah adat di Masyarakat Adat terus bertambah bahkan semakin parah," tegas Abdon.

Saksi fakta lain yang dihadirkan AMAN dalam persidangan, Hermina Mawa yang akrab disapa dengan Mama Mince menceritakan bagaimana aparat melakukan tindakan represif dan memborgolnya beserta puluhan perempuan adat yang sedang mempertahankan wilayah adatnya. Mama Mince adalah seorang perempuan pejuang hak Masyarakat Adat dari Rendubutowe, Nagekeo NTT.

Di depan para Hakim, dengan nada marah, Mama Mince mengatakan bahwa kami sebagai perempuan adat merasa dinodai martabat karena mereka tidak pernah paham makna tanah bagi kami. Wilayah adat dibagi secara berkeadilan dan merata di dalam komunitas karena tanah tersebut dipastikan menjadi pusat kehidupan tiap-tiap orang.

"Wilayah adat kami diambil secara paksa dan tanpa sepengetahuan kami oleh pemerintah untuk keperluan proyek strategis nasional berupa pembangunan waduk," jelas Mama Mince.



Sama seperti Mama Mince, saksi fakta lain yaitu Effendy Buhing yang berasal dari komunitas Masyarakat Adat Laman Kinipan Lamandau, Kalimantan Tengah menceritakan bagaimana wilayah adatnya dirampas oleh perusahaan perkebunan sawit. "Banyak sudah penderitaan yang kami alami akibat adanya perkebunan sawit yang menjanjikan kesejahteraan, namun melahirkan kesengsaraan," katanya.

Effendy juga pernah ditangkap secara paksa oleh aparat kepolisian dengan mengerahkan personel secara berlebihan. Effendy ditangkap atas dasar laporan dari perusahaan yang merasa terganggu oleh aksi penolakan warga. Tak pelak, Effendy lantas menjadi target penangkapan. "Penangkapan itu terjadi di tahun 2020. Pertama, yang ditangkap empat orang. Setelah itu, giliran saya dengan tuduhan pencurian, pengancaman dan sebagainya," terang Effendy sembari menegaskan penangkapan dirinya menyalahi prosedur.

Effendy Buhing menegaskan bahwa selama RUU Masyarakat Adat tidak disahkan DPR, hampir tidak mungkin Masyarakat Adat mendapat keadilan dan mendapat jawaban dari persoalan yang terjadi selama ini.

Gugatan AMAN atas pengabaian negara terhadap hak Masyarakat Adat juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi hukum. Dalam diskusi yang digelar oleh PPMAN di Bogor, Prof. DR. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H. selaku Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi Universitas Pakuan di Kota Bogor, Jawa Barat menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan AMAN melalui Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) adalah sebuah fakta, bukan sekedar halusinasi. Menurutnya, gugatan tersebut memiliki point yang tinggi, karena ada objek yang digugat.

Andi Muhammad Asrun menyebutkan bahwa AMAN sudah betul, perjuangannya menggugat Presiden dan DPR RI sudah jelas. Ia mendorong AMAN untuk terus berjuang sembari meminta agar PPMAN menyampaikan fakta-fakta terkait Undang-Undang Masyarakat Adat ini. Kemudian, melakukan uji tafsir ke Mahkamah Konstitusi (MK). Andi Muhammad Asrun meminta kepada PPMAN agar semua fakta ini disampaikan kepada masyarakat umum. "Agar ada penekanan secara publik," tegasnya.



Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing ditangkap paksa oleh Aparat Polda Kalteng
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Perjuangan AMAN menggugat Presiden dan DPR RI di PTUN Jakarta tidak membuahkan hasil keberpihakan terhadap Masyarakat Adat. Musyawarah Majelis Hakim PTUN Jakarta pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 menolak gugatan AMAN. Meski demikian, AMAN tetap melakukan perlawanan dengan melakukan banding.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menegaskan akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menolak gugatan AMAN dan komunitas Masyarakat Adat terhadap Presiden dan DPR RI terkait pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat (UU MA).

"PTUN gagal menjadi kontrol terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Indonesia, sekaligus membuktikan dirinya tidak menjalankan amanat UU Administrasi Pemerintahan," kata Rukka.

Aksi Demonstrasi

Kekecewaan Masyarakat Adat terhadap pemerintah Republik Indonesia akibat ditundanya pengesahan UU Masyarakat Adat tampak dari berbagai aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh AMAN di seluruh Indonesia. AMAN beserta organisasi pendukung Masyarakat Adat di seluruh Indonesia melakukan aksi demonstrasi untuk menyerukan kepada Presiden dan DPR RI agar segera mengesahkan UU Masyarakat Adat.

Di Jakarta, AMAN membangun satu gerakan bersama dengan organisasi buruh, petani, mahasiswa, dan pendukung lainnya dalam satu aliansi bernama Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (GERAK MASA) dan menggelar aksi demonstrasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Istana Negara pada Jum'at, 11 Oktober 2024.

Aksi demonstrasi yang dimeriahkan dengan berbagai atribut budaya dari berbagai daerah ini berlangsung damai. Massa aksi menuntut janji Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat, sembari memberi peringatan (alarm) kepada pemerintah agar tidak menunda-nunda lagi pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat yang sudah satu dekade mangkrak di DPR.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara



Sejen AMAN menyampaikan orasi pada aksi Gerak Masa menuntut Pengesahan RUU Masyarakat Adat, pada 11 Oktober 2024
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



(AMAN) Rukka Sombolinggi menyatakan rezim Jokowi secara terang-terangan telah membegal RUU Masyarakat Adat yang menjadi harapan bagi seluruh Masyarakat Adat di Nusantara. Dengan menolak pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Adat, itu artinya Presiden Joko Widodo sengaja membiarkan Masyarakat Adat hidup tanpa jaminan hukum.

Di Flores Tengah, Kristoforus Ata Kita selaku Ketua Pelaksana Harian Daerah AMAN Flores Tengah menyerukan pentingnya perlindungan bagi hak-hak Masyarakat Adat. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat serta menghentikan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat.

"Kami mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat, menghentikan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat, serta mencabut SK Kementerian ESDM tentang penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi," kata Kristoforus dalam orasinya di depan kantor Bupati Ende, Senin (14/10/2024).

Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Kalimantan Timur Saiduani Nyuk mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperhatikan keberadaan Masyarakat Adat di Kalimantan Timur yang terancam kehilangan wilayah adat akibat IKN. Ia berharap Undang-Undang Masyarakat Adat disahkan di era kepemimpinan Prabowo untuk menyelamatkan Masyarakat Adat dari kepunahan.

"Umumnya, Masyarakat Adat yang hadir dalam aksi ini terancam kehilangan wilayah adat dan tradisinya akibat gempuran Peraturan Pemerintah yang menguasai wilayah adat. Mereka terancam punah," kata Saiduani Nyuk di sela aksi damai Masyarakat Adat di kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Aksi demonstrasi juga dilakukan di Tana Luwu. Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Tana Luwu, Irsal Hamid mengatakan pemerintahan Jokowi telah gagal melaksanakan NAWACITA Masyarakat Adat dalam 10 tahun terakhir. Jokowi gagal melindungi hak-hak Masyarakat Adat, dimasa pemerintahannya banyak terjadi perampasan wilayah adat, diskriminasi terhadap Masyarakat Adat.

"Banyak kebijakan Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI merampas hak-hak Masyarakat Adat. Itu dosa besar yang dilakukannya kepada Masyarakat Adat," tandasnya.

Di Lombok Timur, Ketua Pelaksana Harian Daerah AMAN Lombok Timur, Sayadi menekankan bahwa pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat dan Perda Masyarakat Adat harus segera dilakukan. "Presiden Jokowi telah berjanji akan mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat di masa pemerintahannya. Namun, sampai hari ini janji tersebut belum juga ditepati," ujar Sayadi saat berorasi di depan gedung DPRD Lombok Timur.

Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Maluku Lenny Patty menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi selama satu dekade banyak meninggalkan warisan kebijakan yang mengusik Masyarakat Adat dari wilayah adatnya. Bahkan di ujung kekuasaannya, sebut Lenny, Presiden Jokowi berupaya memberikan karpet merah untuk kepentingan oligarki dengan berbagai produk hukum seperti, revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, pengesahan UU KUHP.

"Kami harap di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nanti UU Masyarakat Adat sudah disahkan," kata Lenny Patty dalam orasinya di bundaran Patung Leimena.





Bank Tanah Mengancam Ruang Hidup Masyarakat Adat di Poso

Masyarakat Adat di dataran tinggi Lore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah sedang berjuang mempertahankan tanah adat leluhur dari penguasaan Bank Tanah yang dibentuk pemerintah pusat. Mereka memprotes dan mencabut patok yang melarang Masyarakat Adat memanfaatkan tanahnya tanpa izin Bank Tanah.

Masyarakat Adat yang berasal dari desa Alitupu, Winowanga, Maholo dan Watutau ini menuntut Bank Tanah untuk menghentikan segala aktivitas di atas lahan yang menjadi wilayah adat mereka.

"Jangan rampas wilayah adat kami dengan berkedok Bank Tanah, kami akan lawan," kata salah seorang tokoh perempuan adat dari desa Watutau pada Rabu, 31 Juli 2024.

Oleh Samsir,
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Sulawesi Tengah

Perempuan yang sehari-hari bekerja di ladang ini menuturkan keberadaan Bank Tanah sangat meresahkan Masyarakat Adat. Disebutnya, Bank Tanah tidak hanya mematok lahan eks HGU milik perusahaan tapi juga mematok lahan persawahan, lahan perkebunan coklat, kopi, lahan kering yang belum digarap. Bahkan, imbuhnya, Bank Tanah di kampung mereka sudah masuk ke pekarangan rumah Masyarakat Adat.

"Ini sudah meresahkan," katanya.

Ketua Pelaksana Harian Daerah AMAN Tampo Lore, Yusuf Kabi mengatakan bahwa mereka khawatir dengan adanya Bank Tanah ini. Sebab, ia meyakini perusahaan-perusahaan besar dapat dengan mudah mengambil lahan tersebut setelah menjadi aset negara.



Masyarakat Adat Watutau aksi dan mencabut Plang Bank Tanah pada 31 Agustus 2024
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Apalagi sebelumnya, Badan Bank Tanah hadir mematok lahan di wilayah adat mereka tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga, menurutnya, perjuangan Masyarakat Adat dalam mempertahankan tanah adat yang menjadi sandaran hidup mereka dari penguasaan Bank Tanah yang semakin masif.

Sejauh ini dilaporkan Bank Tanah telah mengklaim 6.648 hektar sebagai aset mereka, termasuk lahan eks HGU PT Sandabi Indah Lestari (SIL).

"Ini ancaman bagi Masyarakat Adat, kehadiran Bank Tanah ini sangat meresahkan kami," katanya sembari menambahkan Masyarakat Adat akan terus melakukan konsolidasi terkait masifnya pergerakan Bank Tanah dalam menguasai lahan warga.


Yusuf menuturkan perjuangan Masyarakat Adat di dataran tinggi Lore dalam mempertahankan tanah adat bukan terjadi hanya saat ini. Namun, jauh sebelumnya sudah dilakukan sejak awal penetapan HGU oleh pemerintah. Pada tahun 2005, Masyarakat Adat melancarkan protes atas penetapan HGU yang dinilai telah merampas wilayah adat.

Tidak berhenti di situ, kata Yusuf, mereka melancarkan protes kembali pada pertengahan tahun 2023 sejak kehadiran Badan Bank Tanah yang memasang plang yang berisi larangan melakukan kegiatan pemanfaatan tanah tanpa izin Bank Tanah. Padahal lahan tersebut telah diolah dan menjadi lokasi perkampungan tua (lamba) yang mengandung sejarah penting bagi eksistensi Masyarakat Adat di dataran tinggi Lore.

Kepala Divisi Penguatan Organisasi Solidaritas Perempuan Palu, Isna Ragi menilai situasi yang terjadi di masyarakat saat ini dengan adanya Bank Tanah memperlihatkan bagaimana negara merampas ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan Masyarakat Adat.

Isna menegaskan seharusnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dapat menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan tanah bagi Masyarakat Adat.

"Praktek perampasan lahan melalui Bank Tanah, memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan memperpanjang sejarah konflik agraria di rezim pemerintahan saat ini," tutupnya.



Plang Bank Tanah yang telah dicabut oleh Masyarakat Adat Watutau pada 31 Agustus 2024.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Masyarakat Adat Moifilit & Kalapain Tolak Perusahaan Salim Group Beroperasi di Papua Barat Daya

Oleh **Samuel Moifilit**,
Jurnalis Masyarakat Adat
di Sorong, Papua Barat Daya

Masyarakat Adat Marga Moifilit dan Kalapain di Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menolak kehadiran perusahaan kelapa PT Pesona Karya Alam beroperasi di wilayah adat mereka.

Penolakan kehadiran anak perusahaan Salim Group tersebut dinyatakan dalam berita acara Musyawarah Adat Marga Moifilit dan Kalapain pada 6-7 Juli 2024 di kampung Wailem, Distrik Salawati Tengah.

Berita acara ditandatangani oleh seluruh orangtua dan anak muda dari kedua marga tersebut. Selanjutnya, dibacakan dalam pertemuan dengan pihak PT Pesona Karya Alam di kantor kampung Wailem, Distrik Salawati Tengah pada 8 Juli 2024.

Obaja Moifilit, salah seorang perwakilan orangtua marga Moifilit menyatakan kehadiran perusahaan kelapa PT Pesona Karya Alam di wilayah adat marga Moifilit dan Kalapain merupakan ancaman serius terhadap kehidupan sosial mereka. Menurutnya, perusahaan tersebut akan menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan keanekaragaman hayati di wilayah adat mereka yang menyimpan berbagai jenis habitat, jenis tumbuhan obat-obatan tradisional, rumah bagi jenis burung, mamalia dan reptilia serta sumber kehidupan bagi kami Masyarakat Adat.

"Ancaman ini yang menjadi alasan kami menolak perusahaan kelapa PT Pesona Karya Alam beroperasi di wilayah adat Distrik Salawati Tengah," kata Obaja Moifilit pekan lalu.

Obaja mengakui pihak perwakilan PT Pesona Karya Alam sudah hampir sebulan ini terus mencoba melakukan pendekatan dengan berbagai cara agar mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Adat Moifilit dan Kalapain. Namun, tetap kami tolak.

"Kami menolak segala bentuk upaya pendekatan, rayuan yang dilakukan pihak perusahaan kepada Masyarakat Adat marga Moifilit dan Kalapain secara perorangan atau kelompok," tegas Obaja.

Pelipus Kalapain, perwakilan dari marga Kalapain menambahkan alasan mereka menolak kehadiran perusahaan kelapa PT Pesona Karya Alam karena Masyarakat Adat marga Moifilit dan Kalapain sudah punya bukti kehadiran PT Hanurata di wilayah adat mereka. Namun hingga perusahaan tersebut berhenti beroperasi, sebut Pelipus, mereka tidak sejahtera bahkan sebaliknya menderita.

Pakoh, Area Permukiman Marga Moifilit dan Kalapain yang masuk dalam area konsesi PT PKA.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN





"Kehadiran perusahaan selalu menimbulkan konflik sosial dan perpecahan di antara marga. Tidak ada kesejahteraan, yang ada penderitaan. Oleh sebab itu, kami marga Moifilit dan Kalapain tegas menolak semua rencana perusahaan beraktivitas di wilayah adat kami," ungkapnya.

AMAN Sorong Raya Mendukung

Ketua Pengurus Harian Daerah AMAN Sorong Raya, Feki Mobalen mendukung upaya Masyarakat Adat Moifilit dan Kalapain menolak perusahaan anak Salim Group yang akan beroperasi di Papua Barat Daya. Feki menyatakan mereka telah melihat, bahkan turut merasakan pengalaman pahit yang dialami Masyarakat Adat Moifilit dan Kalapain saat perusahaan pengeboran minyak bumi beroperasi di wilayah adat mereka. Sampai saat ini, Masyarakat Adat Moifilit dan Kalapain di Maralol dan Kotlol tidak pernah mendapat kesejahteraan dari perusahaan yang mengelola gas minyak di wilayah adat mereka.

"Ini ironi sekali, tidak boleh lagi terulang," tandasnya.

Feki menerangkan hutan adat sudah menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat Adat Marga Moifilit dan Kalapain. Hidup mereka sangat bergantung pada hutan alam. Dikatakannya, kearifan lokal Masyarakat Adat dalam memanfaatkan hutan menjadi nilai tersendiri bagi mereka dalam mengelola hutan. Praktik-praktik tersebut merupakan contoh nyata pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pemanfaatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku.

"Peraturan tersebut disusun berdasarkan pengalaman empiris leluhur marga Moifilit dan Kalapain. Jadi, wajar saja jika mereka menolak masuknya perusahaan ke wilayah adat mereka," kata Feki.

Feki menambahkan meski ada penolakan, bukan berarti kemegahan hutan alam di wilayah adat marga Moifilit dan Kalapain tidak pernah lepas dari ancaman deforestasi dan degradasi. Industri-industri ekstraktif berbasis lahan secara masif dan sistematis terus mengkonversi hutan alam dan mengancam hilangnya sumber-sumber kehidupan Masyarakat Adat dan habitat satwa-satwa endemik yang ada di wilayah adat marga Moifilit dan Kalapain.

Padahal, sebut Feki, secara umum kehidupan Masyarakat Adat di Bioregion Papua masih banyak yang tergantung hidupnya dari alam.

"Rusaknya ekosistem (gunung, lembah, bukit, sungai, danau, rawa-rawa, pesisir dan laut, dst) akan membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial dan peradaban marga Moifilit dan Kalapain. Ini harus diantisipasi," ujarnya.

Karena itu, imbuhnya, kami menjunjung tinggi aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah adat dan sumber daya alam milik marga Moifilit dan Kalapain di wilayah adat dusun sugu (*biy loo*), hutan kayu (*ai loo*), berburu dan kebun (*bat*).

"Ini semua merupakan wilayah adat marga Moifilit dan Kalapain yang telah diwariskan secara turun temurun untuk dimanfaatkan oleh keluarga besar mereka secara berkelanjutan. Bukan untuk dimanfaatkan perusahaan," tegasnya.





Perjuangan Masyarakat Adat Dayak Melawan Perusahaan Sawit di Kalimantan Barat

Oleh Kurnianto Rindang,
Jurnalis Masyarakat Adat
di Kalimantan Barat

Masyarakat Adat Dayak Bakati Riuk Sebalos di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat masih trauma usai peristiwa penangkapan seorang anggota Masyarakat Adat yang ikut aksi damai menolak kehadiran perusahaan sawit di wilayah adat mereka.

Anggota Masyarakat Adat dari dusun Sebalos tersebut ditangkap aparat kepolisian tanpa sepengetahuan keluarga. Ia ditangkap belum lama ini di depan teras warung kopi di Pasar Sanggau Ledo sekitar pukul 23.00 Wib.

Peristiwa penangkapan pria ini berawal dari aksi protes Masyarakat Adat Dayak Bakati Riuk Sebalos terhadap perusahaan sawit PT Ceria Prima yang beroperasi di atas wilayah adat mereka. Sekitar 200 orang yang protes, tiga diantaranya ditangkap tapi hanya satu yang ditahan. Mereka tidak pernah tahu alasan penangkapannya. Mereka bukan perangkat desa maupun pengurus adat. Mereka yang ditangkap hanya warga biasa.

Atas penangkapan tersebut, para perempuan adat mendesak pengurus adat dan perangkat desa untuk mengadakan ritual adat. Tujuannya memberikan sanksi adat kepada PT Ceria Prima yang telah berbuat sewenang-wenang terhadap wilayah adat dan Masyarakat Adat Dayak Bakati Riuk Sebalos.

Perempuan adat yang mendesak dilakukannya ritual adat tersebut adalah Trisnawati Undik, Emiliana Demiasi, Erni, Lena, dan tiga perempuan lainnya. Mereka semuanya pejuang perempuan adat.

Desakan para pejuang perempuan adat ini sempat mendapat kecaman dari Kepala Desa Sanggo John Hanta, yang tidak memberikan izin untuk mengadakan ritual adat dengan alasan ritual itu "akan menghukum diri sendiri".

Menurut kepercayaan Dayak secara umum, ritual hukum adat tidak dapat dilakukan secara sembarang. Mereka yang melakukan ritual mesti meyakini bahwa pihak yang mereka hukum benar-benar salah. Jika tidak, hukuman akan berbalik kepada mereka sendiri.

Masyarakat Adat Bekati Benua Riuk bergotong royong memasang Plang Wilayah adat.

Sumber Foto:
Dokumentasi AMAN





"Kami perempuan tidak terima. Kenapa bisa berbalik menghukum kami? Kami mau menghukum perusahaan," sanggah Undik.

Tak berhenti disini. Para Perempuan Adat bergotong royong mengumpulkan uang untuk biaya ritual. Namun, kembali ditentang Kepala Desa John Hanta. Ia juga menolak untuk iuran membayar biaya ritual. Ia pun ikut menghasut warga lain untuk tidak membayar. Ia juga menganggap remeh Masyarakat Adat yang melawan dan menolak perusahaan sawit di wilayah adat mereka.

"Kami ini ibarat ayam kehilangan induk. Tidak ada pemandu, hanya kami Perempuan Adat saja yang berjuang," cerita Undik.

Undik dan Perempuan Adat lainnya dengan gigih meyakinkan satu per satu warga bahwa mereka berada di sisi yang benar dalam menentang penangkapan warga yang melawan perusahaan sawit.

Atas kegigihan Undik dan Perempuan Adat lainnya, akhirnya setiap kepala keluarga bersedia untuk turut serta mengumpulkan biaya ritual sebesar Rp 25.000, kecuali keluarga Kepala Desa.

Sanksi Hukum Adat

Hampir satu bulan persiapan, ritual hukum adat akhirnya berlangsung di Ramin (rumah) Adat Punggo, Sebalos. Dipimpin seorang Pamagon (tetua adat), ritual adat itu mengorbankan satu ekor babi, satu ekor anjing, dan tiga ekor ayam.

Dalam ritual adat tersebut, Masyarakat Adat Sebalos mewajibkan perusahaan PT Ceria Prima membayar sanksi hukum adat berupa "tiga buah tempayan alang". Hukum adat juga mewajibkan PT CP mengembalikan tanah seluas 117 hektar.

"Kami menunggu kewajiban PT Ceria Prima untuk mengembalikan tanah adat kami. Jika tidak maka PT Ceria Prima kami nyatakan tidak memiliki itikad baik dan telah melakukan penghinaan terhadap hukum adat Dayak Bakati Riuk Dusun Sebalos," tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Adat Dusun Sebalos, Sarai.

Ritual adat turut mengundang unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perwakilan komunitas di Kabupaten Bengkayang. Tetapi, pihak yang dihukum adat yakni pimpinan PT Ceria Prima tidak hadir dan tidak mengirim utusan.

Selain pemberian sanksi, Masyarakat Adat Dayak Bakati di Sebalos juga meletakkan tempayan di sejumlah titik lokasi sengketa dan baliho bertuliskan: "Dilarang Kerja". Tempayan jadi penanda kehadiran roh-roh penjaga batas. "Siapa berani melangkah, akan kena hukum adat," kata Undik.

Delapan bulan setelah ritual adat, Surya Darmadi selaku pemilik PT Ceria Prima, yang merupakan anak perusahaan PT Duta Palma Group ditangkap di Jakarta. Kemudian, Kepala Desa Sanggau John Hanta juga ditangkap atas dugaan pengedaran narkoba. John Hanta menjual 10 kg sabu seharga Rp 3,2 miliar dari Malaysia.

Masyarakat Adat Sebalos meyakini kesialan yang dialami Surya Darmadi dan John Hanta akibat ritual hukum adat yang telah mereka langgar.

AMAN Tuntut Kembalikan Wilayah Adat yang Dicaplok

Ketua Pengurus Harian Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkayang menjelaskan kasus penangkapan yang dialami oleh salah seorang anggota Masyarakat Adat di Sebalos merupakan tuntutan dari aksi protes Masyarakat Adat terhadap PT Ceria Prima yang telah menyerobot tanah adat.

Dalam aksinya, Masyarakat Adat menuntut PT Ceria Prima bertanggungjawab atas pencaplokan tanah adat wilayah Sebalos seluas 117 hektar yang telah dijadikan kebun sawit tanpa persetujuan Masyarakat Adat Sebalos pada tahun 1998.

"Kami menuntut tanah adat yang dicaplok PT Ceria Prima sejak tahun 1998 dikembalikan ke Masyarakat Adat," tegas Nico.

Menurutnya, Masyarakat Adat Sebalos telah beberapa kali melakukan aksi damai untuk menyampaikan tuntutan pengembalian tanah adat, namun tuntutan tersebut tidak dihiraukan oleh PT. Ceria Prima. Hal tersebut kemudian berujung pada kemarahan Masyarakat Adat, yang kemudian membuat pihak perusahaan melaporkannya ke Polres Bengkayang.

Nico mengatakan Masyarakat Adat telah melakukan berbagai upaya, termasuk penentuan tapal batas dusun Sebalos dan audiensi bersama pemerintah daerah sejak 2016.



Hasil audiensi disepakati PT Ceria Prima harus menghentikan semua kegiatan di lahan sengketa hingga konflik selesai. Namun, perusahaan tersebut tetap beroperasi, termasuk memanen buah sawit di lahan sengketa.

Tindakan perusahaan ini memantik protes dari Masyarakat Adat. Akibatnya, beberapa Masyarakat Adat di Dusun Sebalos harus berhadapan dengan persoalan hukum.

"Ini tidak adil," katanya sembari meminta pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan konflik agraria dan pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat Dayak Bakati Riuk di Sebalos.

Perda "Mandul"

Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat sejak tahun 2019. Namun, Perda Bupati Bengkayang No.4 Tahun 2019 ini belum ditindaklanjuti sampai sekarang.

Ketua PHW AMAN Kalimantan Barat, Tono menyatakan Pemerintah Daerah terkesan lalai dan seperti enggan mengakui keberadaan Masyarakat Adat di Kabupaten Bengkayang. Buktinya, belum ada langkah kongkrit Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk menindaklanjuti Perda yang sudah ada sejak 2019.

"Bupati Bengkayang perlu menindaklanjuti Perda tersebut agar Masyarakat Adat tidak lagi menjadi korban kriminalisasi karena mempertahankan haknya," tegasnya.

Tono menjelaskan Perda No 4 Tahun 2019 merupakan salah satu instrumen untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan yang ada di Bengkayang, termasuk konflik Masyarakat Adat Sebalos dengan perusahaan sawit PT Ceria Prima.

PT Ceria Prima telah beraktivitas sejak 1990-an. Hingga kini, Masyarakat Adat Dayak Bakati Riuk di Dusun Sebalos masih berhadapan dengan anak perusahaan PT Duta Palma Group tersebut.

Tono menyatakan PT Ceria Prima telah menyerobot Wilayah Adat Rage milik Masyarakat Adat Sebalos. Sampai sekarang, kata Tono, Masyarakat Adat Dayak Bakati Riuk Sebalos bersama dengan AMAN masih berjuang agar Masyarakat Adat yang berkonflik dengan perusahaan di Kabupaten Bengkayang dapat diakui hak-haknya dan dilindungi.

"AMAN bersama dengan Masyarakat Adat Bengkayang hingga kini terus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dirampas perusahaan," katanya.

Hanya saja, akunya, perjuangan mereka masih terkendala Perda yang belum berjalan efektif. Tono menegaskan Pemerintah Daerah mesti membuat aturan turunan yang mengatur secara teknis mekanisme penetapan Masyarakat Adat.

"Aturan turunan ini belum diterbitkan oleh Bupati Bengkayang yang menjabat saat ini," ujarnya.

Tim Advokasi AMAN Bengkayang, Mayang Andasputri menyatakan di tahun 2020, telah terbit Peraturan Bupati Bengkayang No. 18 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Masyarakat Adat di Kabupaten Bengkayang. Peraturan Bupati ini mengatur salah satunya soal tata cara identifikasi, verifikasi, dan penetapan Masyarakat Adat.

Hanya saja hingga 2023, kata Mayang, proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan itu belum berjalan. Masyarakat Adat bersama dengan AMAN telah mengajukan permohonan audiensi kepada Bupati sebanyak empat kali. Tetapi permohonan tersebut tidak pernah direspons.

"Sampai sekarang surat kami saja tidak dibalas," keluhnya.

Tanggapan Pemda dan DPRD Bengkayang

Menanggapi hal ini, Suwandi sebagai Kabag Hukum Setda Bengkayang mengatakan sejauh yang mereka tahu, selama ini bagian hukum belum menerima permohonan audiensi dari Masyarakat Adat.

"Nanti ke depan, kalau ada audiensi akan kami sampaikan kepada Bupati atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Suwandi.

Wakil Ketua DPRD Bengkayang Esidorus, yang juga Ketua Pansus dan Penggagas Perda, mengatakan semestinya Perda yang telah diterbitkan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan. Menurut Esidours, semua persoalan yang ada saat ini terkendala implementasi di Peraturan Bupati.

"Ini yang selalu kami ingatkan. Saya tidak tahu kesulitan mereka (Pemerintah Daerah) di mana," tuturnya.



Masyarakat Adat Suku Balik Pemaluan Menentang Peringatan Otorita IKN: "Jangan Rampas Wilayah Adat Kami!"

Oleh Haerudin Alexander,
Jurnalis Masyarakat Adat
di Kalimantan Timur

Masyarakat Adat Suku Balik Pemaluan menentang keras peringatan pihak Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru-baru ini yang meminta warga untuk mengosongkan rumah mereka dalam tenggang waktu selama tujuh hari.

Salah satu warga dari Komunitas Adat Suku Balik Pemaluan, Elisnawati mengungkapkan keresahannya saat berorasi pada peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan 25 Tahun AMAN di Gerbang Utama Universitas Mulawarman pada Minggu, 17 Maret 2024.

Elisnawati menegaskan bahwa Masyarakat Adat Suku Balik Pemaluan menolak untuk pindah dari kampung. Perempuan Adat Suku Balik Pemaluan ini menyatakan tidak ada alasan bagi mereka untuk mengosongkan rumah mereka, sebagaimana yang diperingatkan oleh Otorita IKN. Menurutnya, pembangunan IKN telah memberikan dampak yang sangat menyakitkan bagi mereka, salah satunya mengancam kepunahan wilayah adat Suku Balik Pemaluan.

Dikatakannya, selama ini pihak otorita IKN tidak pernah melibatkan Masyarakat Adat Suku Balik Pemaluan untuk membicarakan semua yang terkait nasib kampung mereka.

"Kami tidak pernah diajak bicara apa yang mau kami sebagai Masyarakat Adat. Terus terang kami khawatir ke depan ini bakal seperti apa nasib kampung kami setelah adanya pembangunan IKN," kata Elisnawati.

Elisnawati menerangkan pihak otorita IKN selalu mengklaim bahwa mereka sudah melibatkan, sudah berbicara dengan komunitas adat dan sejumlah tokoh adat di sana. Pertanyaannya, lanjut Elisnawati, tokoh adat yang mana, forum adat yang mana.



Masyarakat Adat Balik Sepaku menyampaikan orasinya pada Panggung Rakyat Peringatan 25 Tahun AMAN di depan Gerbang Universitas Mulawarman, Samarinda.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



“Otorita IKN kayak semena-mena terhadap kami, kami dianggap tidak tahu apa-apa tentang segala hal, makanya mereka mudah sekali mengklaim yang aneh-aneh, yang tidak pernah kami ketahui,” tandasnya.

Elisnawati menambahkan banyak hal yang tidak menyenangkan hati mereka telah terjadi pasca pembangunan IKN, salah satunya sekarang ini mereka terancam tergusur dari tanah leluhur. Padahal sebelum ada IKN, sebutnya, Masyarakat Adat Suku Balik Pemaluan sudah ada di Penajam Paser.

Elisnawati menegaskan mereka akan tetap memperjuangkan wilayah adat mereka agar tidak tergusur dari pembangunan IKN.

“Kami akan terus berjuang untuk membela hak Masyarakat Adat Suku Balik Pemaluan. Jangan rampas wilayah adat kami,” tegasnya.

Ia menambahkan Masyarakat Adat punya hak untuk hidup, punya hak untuk merasakan kenyamanan. Diakuinya, selama adanya IKN, hak-hal seperti hidup nyaman sudah tidak bisa mereka rasakan lagi. Elisnawati menegaskan mereka tidak keberatan dengan adanya IKN tapi jangan sampai IKN menghilangkan hak mereka sebagai Masyarakat Adat dengan mengambil seenaknya wilayah adat mereka, mengambil seenaknya tempat tinggal mereka.

“Semua hal yang kami anggap itu penting, mungkin dimata pemerintah itu tidak penting karena mungkin mereka tidak tahu tentang sejarahnya,” imbuhnya.

Masyarakat Adat Balik Sepaku
Berladang Padi Gunung.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN





Peringatan Otorita IKN Timbulkan Polemik

Baru-baru ini, beredar kabar bahwa pihak Otorita IKN memberikan waktu tujuh hari kepada Masyarakat Adat Suku Balik di Pemaluan, Penajam Paser Utara untuk pindah dari kawasan IKN.

Kepala Adat Suku Balik Pemaluan Jubaen memaparkan kabarnya surat pemberitahuan yang beredar tersebut sudah ditarik kembali oleh pihak otorita IKN. Tapi, Masyarakat Adat belum melihat surat penarikan.

Dikatakannya, pihak otorita IKN telah mengklarifikasi bahwa Masyarakat Adat di Pemaluan, Penajam Paser Utara tidak akan digusur, tidak akan dipindahkan. Tapi hanya ditata, dibina.

"Mereka juga tidak berniat untuk menggusur Masyarakat Adat," terang Jubaen mengutip keterangan pihak otorita IKN saat wawancara dengan Ketua RT 5.


Jubaen mengungkapkan bahwa memang ada surat dari pihak Otorita IKN yang memerintahkan Masyarakat Adat untuk mengosongkan rumah dalam waktu satu minggu atau bongkar sendiri. Namun, hingga saat ini belum ada dokumen resmi dari pihak Otorita IKN yang menyatakan membatalkan rencana pengosongan rumah warga.

Diakuinya, surat otorita IKN ini menjadi persoalan bagi Masyarakat Adat Suku Balik Pemaluan sehingga situasi jadi agak memanas. Jubaen menerangkan warga diminta untuk mengosongkan rumah mereka. Hal ini menjadi polemik tersendiri karena belum ada kejelasan untuk ganti ruginya.

"Ini yang menjadi pokok permasalahan. Kami cuma disuruh kosongkan rumah tapi tidak ada solusinya. Seperti apa ganti ruginya, yang digusur juga mau dikemanakan. Semuanya tidak jelas," terangnya.

Jubaen menambahkan seandainya ada ganti rugi, dirinya juga tidak akan menerimanya karena tempat ini sudah menjadi kampung tua mereka.

"Historis kita disini, makam orang tua kita disini. Kalau semua itu digusur, itukan dari semua yang hidup sampai yang mati akan ikut sengsara," ujarnya sembari berharap pemerintah tidak menggusur Masyarakat Adat Suku Balik Pemaluan yang sudah turun temurun menetap di wilayah adatnya.



Surat Teguran dari Badan Otorita IKN pada Masyarakat Adat Balik Sepaku agar mengosongkan wilayah adatnya, serta membongkar rumahnya sendiri.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Kasepuhan Cicarucub Jatuhkan Sanksi Adat pada Perusahaan Perusak Hutan Adat

Para pemangku adat Kasepuhan Cicarucub yang terdiri dari ketua adat, juru basa, amil, baris kolot, rendangan, dan perangkat adat lainnya duduk melingkar di Imah Gede Kasepuhan pada Senin malam, tepatnya pada tanggal 12 Mei 2024.


Imah Gede merupakan rumah adat Kasepuhan yang dijadikan sebagai tempat berkumpul dan tempat tinggal ketua adat. Meski hanya diterangi oleh lampu cempung, karena di Imah Gede dilarang menggunakan listrik dan alat-alat elektronik, kegiatan ngariung tetap berjalan dengan khidmat dan lancar.

“Ngariung” merupakan kata lain dari musyawarah yang di dalamnya berisi perihal pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh Masyarakat Adat Kasepuhan Cicarucub.

Oleh Sucia Lisdamara,
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Banten Kidul

Terdapat beberapa hal yang dibahas pada riungan tersebut, diantaranya membahas perihal kondisi wilayah adat, terutama hutan adat titipan yang dirusak oleh perusahaan. Kasepuhan Cicarucub mendesak perusahaan untuk menghentikan penyerobotan terhadap hutan titipan.

Selain itu, Kasepuhan Cicarucub juga membahas perihal rencana pemetaan wilayah adat, hal ini sangat penting sekali dilakukan karena wilayah adat Kasepuhan Cicarucub sudah sangat terancam. Kasepuhan Cicarucub juga akan mengidentifikasi ulang hutan titipan dan segera melakukan pemasangan plang hutan adat di beberapa titik lain setelah sebelumnya sudah dilakukan pemasangan plang di dua titik.



Operasional tambang emas di wilayah adat Kasepuhan Cicarucub.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Karena hutan titipan Kasepuhan Cicarucub mengalami kerusakan yang disebabkan oleh salah satu perusahaan tambang emas, maka dalam riungan tersebut juga dibahas tentang upaya-upaya yang akan dilakukan untuk penyelamatan kawasan hutan titipan.

Kasepuhan Cicarucub juga segera melakukan koordinasi dan mengajak pihak luar untuk menghormati, menghargai dan menjaga wilayah adat, khususnya hutan titipan leluhur Kasepuhan Cicarucub. Upaya lain yang dilakukan oleh Kasepuhan Cicarucub dalam rangka menjaga wilayah adat adalah dengan cara menjatuhkan sanksi adat bagi siapa saja dan pihak mana saja yang melakukan pelanggaran aturan adat termasuk pengerusakan hutan titipan.

Pada riungan tersebut, para pemangku adat Kasepuhan Cicarucub bersepakat untuk menjatuhkan sanksi adat kepada perusahaan perusak hutan adat dengan cara perusahaan harus menyediakan seekor kerbau, seekor ayam jantan, telur, tujuh tumpeng, dan melakukan pemulihan terhadap hutan titipan.

Pemulihan terhadap hutan titipan harus dilakukan karena apa yang sudah diambil dari tanah di kawasan hutan titipan wajib dikembalikan. Sanksi tersebut diberikan karena pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan termasuk ke dalam kategori pelanggaran berat. Masyarakat adat Kasepuhan Cicarucub menyebut sanksi adat sebagai "Ngabual Dosa" atau penebusan dosa.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan Kasepuhan Cicarucub bahwa bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran aturan adat akan dijatuhkan sanksi adat. Sebagai akibat dan konsekuensi apabila sanksi tersebut tidak dijalankan, maka kekhawatiran terjadi bencana menjadi beban yang harus diterima Masyarakat Adat.

Setelah riungan, para pemangku adat melakukan ritual salamatan dan izin babasa kepada ketua adat karena akan melakukan pemetaan wilayah adat. Izin babasa ini dilakukan untuk meminta izin kepada ketua adat, dan ritual salamatan dilakukan dengan cara berdo'a bersama untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur agar pemetaan wilayah adat yang akan dilakukan berjalan dengan lancar.



*Leuit, Lumbang Padi
di Kasepuhan Cicarucub.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN*



Sorbatua Siallagan Pasca Bebas: Ini Putusan yang Adil Bagi Saya

Oleh Maruli Simanjuntak,
Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat
dari Tano Batak, Sumatera Utara

Suasana haru bercampur bahagia menandai penyambutan Sorbatua Siallagan di rumahnya usai divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan. Ketua Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan itu hanya bisa menangis. Ia pun memeluk satu per satu orang yang ada di rumah itu, sambil berucap: "Terima kasih telah berjuang untuk kebebasan saya"

Sorbatua melontarkan pujian atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah membebaskan dirinya dari segala tuntutan pidana. Menurutnya, putusan majelis hakim tersebut telah memberi rasa keadilan baginya.

"Ini putusan yang adil bagi saya," kata Sorbatua setiba dikediamannya di Huta Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Sabtu, 19 Oktober 2024.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membebaskan Sorbatua Siallagan dari segala tuntutan pidana. Putusan yang diketuai majelis hakim Syamsul Bahri dengan hakim anggota Longser Sormin dan Tumpal Saga ini diketuk pada Kamis, 17 Oktober 2024.

"Melepaskan terdakwa Sorbatua Siallagan dari segala tuntutan penuntut umum. Memerintahkan jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa Sorbatua dari rumah tahanan negara," demikian bunyi putusan majelis hakim.

Putusan itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, yakni 2 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena menduduki hutan konsesi PT Toba Pulp Lestari.



Sorbatua Siallagan memeluk keluarganya pasca mendengar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Sorbatua mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta elemen Masyarakat Adat lainnya, organisasi sipil, dan mahasiswa yang telah menyuarakan keadilan untuk mendukung kebebasan dirinya.

Sorbatua menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan tanah adat leluhur yang telah dirampas oleh perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Sorbatua tidak kapok, bahkan semangatnya makin menyala usai dibebaskan dari penjara.

Menurutnya, perjuangan untuk mengembalikan wilayah adat yang telah diambil secara paksa dari Masyarakat Adat merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Ia pun berjanji tidak akan berhenti berjuang sampai negara hadir menyelesaikan konflik wilayah adat di Tano Batak.

"Perjuangan ini akan terus berlanjut sampai negara hadir untuk menyelesaikan konflik ini," tandasnya.

Boy Raja Marpaung selaku kuasa hukum Sorbatua Siallagan juga mengapresiasi keputusan Pengadilan Tinggi Medan. Ia menyatakan sejak awal persidangan, perbuatan Sorbatua sebagaimana yang dituntut jaksa tidak dapat dibuktikan.

"Saksi-saksi hanya menduga tanpa ada bukti kuat," jelasnya.

Hal senada disampaikan Doni Munte dari Biro advokasi AMAN Tano Batak bahwa seharusnya dari awal Sorbatua dibebaskan dari tahanan penjara. Namun, Pengadilan Negeri Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun seperti menutup mata dan mencoba memperlama penahanan Sorbatua Siallagan.

"Terbukti, Pengadilan Tinggi Medan membebaskan Sorbatua dari segala tuntutan jaksa. Sorbatua dinyatakan tidak bersalah," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Tano Batak Jhontoni Tarihoran menyebut keputusan Pengadilan Tinggi Medan harus dihormati oleh semua pihak. Menurutnya, Sorbatua pantas mendapatkan keadilan karena dari awal tidak bersalah. Jhontoni menggambarkan sosok Sorbatua Siallagan sebagai teladan dalam memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat.

"Perjuangan Sorbatua Siallagan patut diteladani, sekalipun taruhannya harus dipenjara," katanya.

Jhontoni menerangkan perjuangan Sorbatua selama ini merupakan simbol keberlanjutan pengelolaan wilayah adat yang lestari dan berkeadilan. Karena itu, akunya, perjuangan ini harus terus didukung, terutama pemerintah pusat dan daerah harus serius menangani konflik perampasan lahan adat di Tano Batak agar kejadian serupa tidak terulang.



Sorbatua Siallagan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN




Perjalanan kasus penangkapan Sorbatua Siallagan hingga bebas

Sorbatua Siallagan merupakan keturunan Ompu Umbak Siallagan. Ia merupakan pemimpin Masyarakat Adat Dolok Parmonangan. Ia ditangkap Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada 22 Maret 2024 atas pengaduan PT Toba Pulp Lestari dengan tuduhan membakar dan menduduki kawasan hutan negara. Penangkapan terjadi saat Sorbatua bersama istrinya sedang membeli pupuk di Parapat, Kabupaten Simalungun. Aksi penangkapan ini mengundang reaksi dari berbagai elemen Masyarakat Adat dan organisasi sipil yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL. Mereka protes menuntut pembebasan Sorbatua.

Setelah beberapa hari ditahan di penjara Polda Sumut, penahanan Sorbatua ditangguhkan pada 17 April 2024 atas jaminan dari belasan tokoh Masyarakat Adat. Namun, Sorbatua kembali ditahan pada 14 Mei setelah kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Simalungun untuk diadili. Dalam putusan sidang pada 14 Agustus, Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan Sorbatua Siallagan bersalah dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Namun, putusan tersebut diwarnai dissenting opinion dari Hakim Agung Cory Laia yang menyatakan bahwa Sorbatua tidak terbukti bersalah.

Ketidakpuasan atas putusan tersebut mendorong pihak keluarga melalui Tim Advokasi Masyarakat Adat Nusantara (TAMAN) untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Tim Advokasi menegaskan bahwa lahan yang dikelola Sorbatua adalah tanah adat, bukan kawasan hutan negara sehingga tidak seharusnya dihukum.

Dalam putus banding di Pengadilan Tinggi Medan pada 17 Oktober 2024, majelis hakim menjatuhkan vonis bebas untuk Sorbatua Siallagan.



Sorbatua Siallagan ditahan di
Lapas Kelas IIA Siantar .
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



RUU Masyarakat Adat & Keberpihakan Media

Oleh **Agung Sedayu**,
Jurnalis Media TEMPO &
Editor TEMPO Witness

Setiap saya berdialog dengan Masyarakat Adat di berbagai daerah, selalu ada sejumlah pertanyaan yang muncul. Pertama, kenapa media arus utama, terutama media nasional, tidak banyak mengangkat persoalan Masyarakat Adat? Padahal begitu banyak masalah yang dihadapi Masyarakat Adat, mulai dari perampasan wilayah adat hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pada 2023 terdapat 2,5 juta hektare wilayah adat yang dirampas oleh negara dan korporasi atas nama investasi. Puluhan ribu Masyarakat Adat digusur paksa dari tanahnya, 247 orang mengalami kekerasan, dan 204 orang mengalami luka-luka. Pada awal Oktober 2023, seorang warga Masyarakat Adat Dayak di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tewas ditembak polisi. Apakah mesti menunggu ada yang mati supaya masalah Masyarakat Adat menjadi berita dan terungkap ke publik?

Pada umumnya, kita akan menganggap hal itu terjadi karena persoalan akses liputan. Keberadaan Masyarakat Adat yang sebagian berada di daerah yang susah dijangkau menyebabkan media sulit melakukan liputan ke sana. Kita tahu, umumnya kantor media berada di daerah pusat pemerintahan. Apalagi media nasional yang sebagian besar berkantor di Jakarta tidak semua memiliki cukup wartawan di daerah. Sekilas, jawaban ini cukup masuk akal.

Pertanyaan yang muncul selanjutnya, kenapa media nasional tidak banyak mengangkat persoalan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) padahal pembahasannya ada di pusat pemerintahan? Pertanyaan ini membuat saya tersadar bahwa ternyata persoalan yang kita hadapi tidak sederhana. Bukan sekedar persoalan akses liputan, tapi ada masalah yang lebih mendasar yaitu keberpihakan.

Sejak berpuluh-puluh tahun lalu, Masyarakat Adat di Indonesia dianggap sebagai kelompok "kelas dua". Alih-alih mensejahterakan, kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah justru menindas Masyarakat Adat. Di sisi lain, berbagai stigma negatif dilekatkan pada Masyarakat Adat sejak era Orde Baru. Mulai dari suku terasing, peladang liar, perambah hutan, masyarakat primitif, hingga penghambat pembangunan. Stigma tersebut jelas melanggar hak konstitusional Masyarakat Adat sebagai warga negara Indonesia yang bermartabat.

Gijik, Seorang Masyarakat Adat Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah, tewas tertembus peluru tajam Polisi saat melakukan aksi menuntut hak kebun plasma bagi masyarakat.
Sumber Foto: Aliansi #SaveSeruyan





Kondisi itu yang menjadi latar belakang terbentuknya Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat atau JAPHAMA yang dipelopori oleh para tokoh adat, akademisi, pendamping hukum dan aktivis gerakan sosial pada 1993. Selanjutnya pada Maret 1999 digelar Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta. Kongres yang dihadiri oleh sekitar 400 pejuang Masyarakat Adat seluruh Nusantara itu juga menetapkan terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Terbentuknya AMAN adalah momentum konsolidasi Masyarakat Adat untuk memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat sekaligus mengembalikan citra Masyarakat Adat yang bermartabat.

Namun, stigma Masyarakat Adat sebagai kelompok "kelas dua" itu tidak serta-merta hilang. Sebagian kalangan, termasuk media, masih terjebak oleh stigma tersebut. Hal ini pula yang menjadi penyebab RUU Masyarakat Adat begitu alot pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat, selain persoalan kepentingan pemerintah dan investor.

RUU Masyarakat Adat sudah diperjuangkan sejak 2003 dan mulai dibahas di parlemen periode 2009-2014. Di dua periode berikutnya, 2014-2019 dan 2019-2024, pembahasan mengenai RUU Masyarakat Adat tidak kunjung rampung dan disahkan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Mulai dari alasan prioritas legislasi lain, minimnya data, hingga adanya resistensi kelompok yang khawatir akan konflik kepentingan. Padahal Undang-undang Masyarakat Adat penting sebagai landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial.

Dalam konteks ini sebenarnya media massa memiliki peran penting. Media merupakan sarana utama penyampai informasi sekaligus pembentuk opini publik untuk mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Media bisa menyampaikan segala proses legislasi, pandangan dari pihak yang mendukung maupun menolak, serta suara Masyarakat Adat. Untuk menggerakkan empati publik, media bisa mengangkat cerita perjuangan Masyarakat Adat melawan berbagai pelanggaran atas hak-hak mereka karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap mereka.

Melalui pemberitaan, media juga bisa mendorong pemerintah dan legislator untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Sayangnya, tidak banyak media yang melakukan hal itu. Minimnya liputan menyebabkan publik dan pembuat kebijakan tidak menganggap isu Masyarakat Adat sebagai persoalan yang penting.

Setidaknya ada tiga kritik terhadap media dalam gerakan mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Pertama, kurangnya keberimbangan dalam pemberitaan. Sejumlah media lebih fokus membuat berita berdasarkan sudut pandang pemerintah, sementara suara Masyarakat Adat kurang terwakili. Hal ini menciptakan narasi yang tidak utuh dan bisa memperburuk marginalisasi Masyarakat Adat.



Aksi Masyarakat Adat Nusantara di Bundaran Hotel Indonesia, Pasca Deklarasi Pendirian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 17 Maret 1999.
Sumber: Dokumentasi AMAN



Kedua, sebagian media masih menganggap isu Masyarakat Adat sebagai persoalan yang kurang penting. Bahkan ada kesan penyempitan makna Masyarakat Adat di mana Masyarakat Adat hanya dianggap sebagai kelompok pelaku seni dan budaya semata.

Padahal Masyarakat Adat memiliki makna yang lebih luas yaitu kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat dan institusi adat yang mengelola keberlanjutan kehidupan masyarakat tersebut. Artinya, persoalan Masyarakat Adat berkorelasi erat dengan nasib puluhan juta warga negara Indonesia. Lagi-lagi, tampaknya sebagian pelaku media belum menyadari hal ini.

Jika kita urai, ada sejumlah penyebab media cenderung kurang memberitakan RUU Masyarakat Adat. Sebagian media masih menganggap RUU Masyarakat Adat tidak memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang luas. Dari sini akar persoalan keberpihakan media muncul. Media lebih banyak memilih memberitakan isu ekonomi dan politik kelompok-kelompok dominan, pemegang kekuasaan dan pemilik modal besar. Isu Masyarakat Adat terabaikan.

Kondisi semakin parah ketika media kurang memahami kompleksitas isu Masyarakat Adat, termasuk dampak hukum dan sosial dari pengesahan RUU Masyarakat Adat. Masalah Masyarakat Adat memang kompleks. Melibatkan persoalan hak tanah, budaya, serta lingkungan yang sering kali dianggap rumit dan sulit dipahami. Akibatnya, media cenderung memilih cara gampang yaitu menghindari pemberitaan terkait isu Masyarakat Adat dan memberitakan isu lain yang dianggap lebih mudah dikerjakan.

Masalah lain, akses informasi terkait perkembangan RUU Masyarakat Adat juga kurang terbuka dan tidak disampaikan secara aktif oleh para pihak yang berkepentingan. Minimnya data dan informasi tersebut semakin menyulitkan media untuk mengangkat isu tersebut.

Persoalan minimnya akses menyampaikan aspirasi Masyarakat Adat di media bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara lain juga mengeluhkan persoalan ini. Isu tentang Masyarakat Adat dan media beberapa kali menjadi keprihatinan dan pembahasan di forum-forum United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Pada 26-27 November lalu saya menjadi salah satu delegasi di forum Expert Meeting on Indigenous Peoples and the Media yang berlangsung di Paris, Prancis. Forum yang dihadiri oleh 26 organisasi media dari 18 negara itu membahas serangkaian rekomendasi untuk penerapan Pasal 16 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Salah satunya adalah penguatan saluran Masyarakat Adat untuk menyampaikan aspirasi melalui media.

Memang tidak mudah mengatasi persoalan ketidakadilan akses informasi yang dialami Masyarakat Adat. Perlu kerja sama semua pihak, terutama media dan Masyarakat Adat. Tentu media mesti terus berbenah dan memberi ruang yang lebih luas kepada Masyarakat Adat untuk menyampaikan aspirasi. Para jurnalis jangan hanya sekedar melaporkan peristiwa tapi sekaligus melakukan liputan mendalam dan investigatif untuk memahami akar persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat.

Di sisi lain, kelompok dan organisasi Masyarakat Adat perlu lebih aktif untuk memasok informasi dan data kepada media. Forum-forum pertemuan atau diskusi antara Masyarakat Adat dan media juga perlu lebih sering diadakan. Media bisa berkolaborasi dengan Masyarakat Adat dalam perluasan akses penyampaian informasi. Salah satunya adalah dengan melatih Masyarakat Adat kemampuan jurnalistik sekaligus memberi ruang untuk mempublikasikannya.

AMAN dan Tempo Witness sudah mengawali kolaborasi itu. Saat ini ada ratusan jurnalis Masyarakat Adat yang memiliki kemampuan untuk membuat berita sesuai kaidah jurnalistik terlahir dari kolaborasi tersebut. Kolaborasi semacam ini perlu terus ditingkatkan dan diperluas sekaligus mengajak media lain melantangkan suara masyarakat adat menciptakan perubahan yang lebih baik di negeri ini.



AMAN Gelar Konsolidasi BUMMA di Bogor

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar konsolidasi Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) selama tiga hari mulai 31 Oktober - 2 November 2024 di Bogor, Jawa Barat.

Konsolidasi yang mengusung tema "Memperkuat BUMMA sebagai Rumah Produk Masyarakat Adat" ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Masyarakat Adat di seluruh Nusantara.

Simon Petrus Bame, salah seorang peserta konsolidasi BUMMA dari wilayah Mare, Jayapura mengaku senang bisa ikut dalam konsolidasi ini karena banyak hal yang bisa diperoleh dari kegiatan ini. Simon mengatakan sebelum bergabung dengan BUMMA, Masyarakat Adat di kampungnya belum mengetahui bagaimana cara mengolah sumber daya yang ada. Setelah ada BUMMA, katanya, mereka dapat mengolah sumber daya yang tersedia di kampung seperti kayu bambu diolah menjadi tas anyaman. Selain itu, hasil pertanian seperti kacang merah dan jagung juga meningkat. Simon berharap BUMMA dapat menjadi penguatan ekonomi Masyarakat Adat di kampungnya.

Oleh Shinta Aprilia Kusuwa Wardhani & Melani Dwi Khotimah, volunteer di Infokom PB AMAN

"Sejak kehadiran BUMMA di kampung, perekonomian Masyarakat Adat menjadi lebih baik. Ini kami rasakan langsung dalam beberapa bulan terakhir ini," kata Simon Petrus usai mengikuti konsolidasi BUMMA di Bogor.

Konsolidasi dihadiri 28 BUMMA dan 2 Pusat Pendidikan Ekonomi Masyarakat Adat dari Sulawesi Selatan dan Bengkulu.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi dalam sambutannya mengatakan kegiatan konsolidasi ini sebagai ruang untuk mengenali dan mengetahui sejauh mana perkembangan BUMMA di Nusantara, terutama yang terkait jenis usaha yang dijalankan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah adat.

Rukka menambahkan konsolidasi ini sangat penting karena bisa menjadi sarana saling menguatkan dan membuka jejaring sesama BUMMA. Selain itu melalui konsolidasi ini, sebutnya, BUMMA dapat melihat segmentasi dan melihat animo pasar sebagai bentuk promosi usaha mereka, baik kuliner, pakaian dan budaya.



Acara Konsolidasi BUMMA di Bogor.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Seorang Perempuan Adat menganyam rotan di acara Peringatan HIMAS.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

“Tidak boleh ada BUMMA yang keuntungannya tidak pulang ke kampung. BUMMA berhak atas bagi hasil untuk kesejahteraan Masyarakat Adat,” ungkapnya sembari menambahkan BUMMA harus menjadi gerbang utama kedaulatan ekonomi bagi Masyarakat Adat.

Direktur Pengembangan Ekonomi & Pengelolaan Sumber Daya Lestari AMAN, Feri Nur Oktaviani menyatakan BUMMA mengupayakan semua produk yang diolah dilakukan secara adil dan lestari.

“Adil untuk Masyarakat Adat, adil untuk pengelola, dan juga adil untuk alam dan sekitarnya,” ujarnya.

Feri Nur Oktaviani berharap BUMMA bisa menjadi jembatan ekonomi antara produk Masyarakat Adat, sesuai potensi yang ada di masing-masing wilayah adat. Dalam konteks ini, sebutnya, BUMMA punya peran sebagai pihak yang mengkoordinir kelompok usaha untuk memasarkan produknya ke pasar.

“Melalui peran ini, kita ingin memperkuat BUMMA sebagai rumah produk Masyarakat Adat,” pungkasnya.



AMAN Toraya Bentuk Kelompok Usaha Masyarakat Adat di Wilayah Adat Bau

Oleh **Arnold Prima Burara'**
Jurnalis Masyarakat Adat dari Toraya

Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nsuantara (AMAN) Toraya membentuk Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) di wilayah adat Bau, desa Lembang Bau, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Pembentukan KUMA yang diberi nama "KUMA Mesa Indo'na" ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Masyarakat Adat, terutama di bidang peternakan.

Zebulon Dedi dari AMAN Toraya mengatakan pembentukan KUMA di wilayah adat Bau ini merupakan bagian dari program kerja AMAN. Dikatakannya, Bau menjadi salah satu wilayah adat yang dinilai mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan KUMA, khususnya dibidang peternakan sapi.

Zebulon menjelaskan wilayah adat Bau menjadi penyuplai sapi terbesar untuk daerah Endrekang dan sekitarnya. Namun, Masyarakat Adat Bau mengeluhkan harga yang sangat murah sehingga Masyarakat Adat Bau merasa tidak puas dengan harga yang ditawarkan oleh para pedagang.

Melihat kondisi yang ada ini, sebut Zebulon, Ketua Masyarakat Adat Bau Maksi Balalembang meminta kepada AMAN untuk segera membentuk KUMA di wilayah adat Bau agar dapat membantu para peternak mendapatkan harga pasar yang sesuai.

"Permintaan tersebut langsung kita realisasikan. Hari ini kita bentuk KUMA di wilayah adat Bau," kata Zebulon usai pembentukan KUMA di kantor Desa Lembang Baru pada Rabu, 12 September 2024.

Sejumlah tokoh Masyarakat Adat hadir dalam pembentukan KUMA di wilayah adat Bau, termasuk Ketua Masyarakat Adat Bau Maksi Balalembang, pengurus BUMMA dan para peternak sapi.

Zebulon menerangkan KUMA yang dibentuk ini nantinya tidak hanya mengelola potensi peternakan yang ada di wilayah adat Bau, tapi semua sumber daya alam yang lain seperti hasil dari pertanian, perkebunan dan lain-lain. Namun, kata Zebulon, semua itu akan dikerjakan secara bertahap dan dikelola dengan harga yang tidak merugikan masyarakat.



Acara Pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) Mesa Indo'na' pada 12 September 2024.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



"Ini semua akan kita kerjakan secara bertahap," katanya sembari berharap pengurus KUMA yang terbentuk nantinya bekerja sungguh-sungguh demi untuk kemajuan Masyarakat Adat Bau ke depan.

Brian Carlon dari pengurus BUMMA dalam pemaparannya menyatakan wilayah adat Bau mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi penyuplai daging sapi ke Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Karenanya, Brian berharap KUMA di wilayah adat Bau bisa menjadi penyuplai daging sapi untuk dua kabupaten tersebut.

"Ini peluang untuk pengembangan KUMA di wilayah adat Bau," terangnya.

Silwanus Rengo, salah seorang peternak sapi di wilayah adat Bau menyatakan salah satu tantangan yang kerap mereka hadapi dalam mengembangkan peternakan di wilayah adat Bau adalah musim kemarau. Disebutnya, kemarau yang berkepanjangan sangat merugikan peternak karena membuat sungai mengering. Akibatnya, membuat rumput di area pelepasan ternak menjadi kering dan mati.

"Kondisi ini mengakibatkan banyak ternak kami yang mati kelaparan," ungkap Silwanus Rengo.

Berdasarkan data yang dihimpun dari desa Lembang Bau, pada saat kemarau panjang tahun lalu ada sekitar 300 ekor sapi yang mati akibat kekeringan. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Ketua Masyarakat Adat Bau Maksi Balalembang mengatakan dengan terbentuknya KUMA ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Masyarakat Adat Bau. Ia berharap pengurus yang telah terpilih betul-betul bekerja secara maksimal agar kiranya dapat jadi penyuplai lauk khususnya daging sapi untuk KMAN VII tahun 2027 nanti di Toraja.

Ketua KUMA Mesa Indo'na, Bartholomeuz Patola berharap dukungan dari segenap lapisan masyarakat, termasuk AMAN dan jaringan pendukungnya agar ke depan bisa bekerjasama dalam membantu kerja-kerja KUMA di wilayah adat Bau.

"Kami berharap dukungan dan kerjasama dari semua stakeholder yang ada guna bahu-membahu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat," pintanya.



Ilustrasi Sapi Kurus karena kekeringan.
Sumber Ilustrasi : Taqi



Gerakan Kedaulatan Pangan & Ekonomi Masyarakat Adat dengan Kelembagaan Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) & Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA)

Oleh Arifin Saleh
Direktur Penggalangan
Dana Mandiri (PDM)

Masyarakat Adat yang tergabung dalam AMAN umumnya memiliki wilayah adat yang masih lestari dengan potensi ekonomi sangat tinggi. Wilayah adat yang lestari adalah wilayah yang belum dimasuki izin-izin perusahaan, di mana Masyarakat Adat masih menjalankan pengelolaan secara kolektif, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan, air bersih, papan, serta meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.

Sistem ekonomi Masyarakat Adat didasarkan pada landasan filosofis kearifan lokal dalam pemanfaatan wilayah adat secara adil dan lestari. Maksudnya, sistem perekonomian yang berasal dari, oleh dan untuk Masyarakat Adat. Prinsip ini menekankan musyawarah mufakat, gotong royong, kekeluargaan, kejujuran, kesetaraan, keadilan, kelestarian, dan nilai-nilai luhur lainnya. Sistem ini biasanya diterapkan pada pengelolaan hasil hutan, pertanian, pesisir kelautan, dan peternakan yang terkait erat dengan kedaulatan pangan, diwariskan turun-temurun antar generasi.

Peran pemerintah dan organisasi dalam sistem ekonomi ini adalah sebagai fasilitator untuk mendukung aktivitas ekonomi Masyarakat Adat agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.



Perempuan Adat Montongbaan
memanen Temulawak.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN



Identifikasi Potensi Ekonomi di Wilayah Adat

Identifikasi potensi ekonomi di wilayah adat dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat (PPWA) dan pengisian profil Komunitas Masyarakat Adat. Secara khusus, identifikasi dapat merujuk pada formulir yang disediakan AMAN. Informasi yang perlu diketahui meliputi jumlah bahan baku, sistem pemasaran, dan keberlanjutan stok bahan baku yang masih tersedia di wilayah adat.

karena berlimpahnya potensi yang ada di wilayah adat, AMAN bersama Komunitas Masyarakat Adat membentuk Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) dan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA).

Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA)

KUMA dibentuk melalui musyawarah mufakat oleh warga adat berdasarkan kesamaan bahan baku yang dikelola, seperti KUMA Kopi, KUMA Sayuran Organik, dan lainnya. KUMA dapat dibentuk oleh minimal lima orang, dengan berita acara musyawarah sebagai bukti kesepakatan. Legalitas formal seperti akta notaris tidak diwajibkan kecuali untuk keperluan tertentu.

Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA)

BUMMA adalah institusi usaha yang dikelola secara mandiri oleh Komunitas Masyarakat Adat untuk memasarkan hasil produksi KUMA secara lebih luas. BUMMA memiliki ciri-ciri seperti kepemilikan kolektif, musyawarah mufakat, tata kelola gotong royong, dan prinsip keadilan dalam pembagian hasil. BUMMA dapat berbadan hukum seperti koperasi, PT, BUM Desa, Kelompok Usaha Ekonomi dan juga dapat menginduk pada badan hukum yang telah terbentuk di daerah/provinsi atau nasional. BUMMA bisa dibentuk dari adanya beberapa Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) yang telah berjalan di beberapa Komunitas Masyarakat Adat. BUMMA juga dapat dibentuk di satu wilayah adat atau gabungan dari beberapa Komunitas Masyarakat Adat dalam wilayah budaya yang sama.

Sebagai contoh, BUMMA juga dapat dibentuk dalam satu kesatuan budaya Masyarakat Adat seperti satu betang wilayah adat di Talang Mamak, Ketemenggungan, atau dapat menyesuaikan satu daerah kepengurusan AMAN. Untuk Badan Hukum BUMMA, dapat menggunakan badan hukum yang tersedia, seperti Koperasi, PT, Lembaga Ekonomi Mikro atau menginduk dengan badan hukum Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM) sebagai cabang.



Perempuan Adat Montongbaan mengemas bubuk Temulawak untuk dijual.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN



Persyaratan dan Mekanisme membentuk BUMMA

1. Adanya beberapa KUMA yang telah terbentuk dan berjalan.
2. Adanya pertemuan atau Musyawarah Komunitas Adat dan pengelola KUMA yang menghasilkan dokumen berita acara kesepakatan hasil pertemuan para pengurus Lembaga Adat dan pengelola KUMA di komunitas Masyarakat Adat untuk membentuk BUMMA.
3. Adanya data hasil identifikasi potensi aset atau produk yang akan dikelola KUMA sebagai usaha kolektif (bersama) dan dipasok ke BUMMA, yang selanjutnya akan dikemas, dipromosikan dan dipasarkan oleh BUMMA.
4. Adanya rencana bisnis dan produksi bahan baku di wilayah adat oleh KUMA yang disusun bersama dengan BUMMA untuk menentukan skala kebutuhan.
5. Adanya kader penggerak ekonomi yang berkomitmen dan aktif melakukan komunikasi dengan pengurus Daerah/ Wilayah/ Nasional AMAN atau mitra jaringan, termasuk pemerintah.

Fungsi-fungsi BUMMA

1. Bekerjasama dengan Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) yang mengelola kekayaan wilayah adat secara adil, setara, lestari, dan kreatif dan menghasilkan bahan baku produk yang akan dikembangkan dan dipasarkan oleh BUMMA
2. Menggalang dan mengelola sumber-sumber permodalan untuk mendukung pembangunan dan aktivitas pengembangan usaha;
3. Mengasistensi Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) untuk memastikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas (K3) produk untuk siap masuk atau diterima oleh pasar;
4. Menjamin kepastian harga dengan menerapkan prinsip perdagangan yang adil dan lestari, namun juga menguntungkan;
5. Mencari atau memiliki mitra atau jaringan kerja sama untuk kepastian pasar;
6. Meningkatkan sumber pendapatan atau mata pencaharian pemilik dan pengelola BUMMA; dan
7. Menghasilkan profit atau keuntungan dari usaha yang dijalankan, sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung lembaga adat dan pendanaan mandiri AMAN sebagai organisasi Masyarakat Adat.



Perempuan Adat Montongbaan merajang Temulawak untuk dikeringkan sebagai bahan pembuatan bubuk Temulawak yang jadi usaha Komunitas Masyarakat Adat. Sumber Foto : Dokumentasi AMAN



Langkah-langkah membangun dan menjalankan BUMMA

1. Ada inisiator / pelopor yang berkomitmen mengembangkan ekonomi kolektif di wilayah adat, dengan membentuk Tim Ekonomi berbasis Komunitas.
2. Tim Ekonomi yang sudah terbentuk melakukan pemetaan wilayah adat dan rencana tata ruangnya (cukup peta sketsa).
3. Tim Ekonomi mengidentifikasi dan menginventarisasi komoditas dan jasa lingkungan apa saja yang tersedia di wilayah adat dan potensial dikelola / diusahakan secara ekonomis dan berkelanjutan.
4. Tim Ekonomi menyajikan dan mengkonsultasikan hasil kajian mereka kepada para Tetua Adat, tokoh masyarakat dan tokoh kunci dari pemuda dan perempuan untuk menentukan satu jenis komoditas atau jasa lingkungan yang akan dikelola dan diusahakan sesuai dengan permintaan pasar.
5. Tim Ekonomi bersama para Tetua Adat dan utusan-utusan pemuda dan perempuan Adat untuk melakukan perencanaan usaha dengan menganalisis usaha berdasarkan data yang sudah terkumpul dan aspirasi / masukan.
6. Tim Ekonomi bersama para Tetua Adat menyelenggarakan musyawarah adat untuk pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) dan fokus memproduksi bahan baku berdasarkan hasil identifikasi potensi produk yang ada di wilayah adat
7. Komunitas Masyarakat Adat yang memiliki Beberapa KUMA (lebih dari 1 KUMA) kemudian melakukan musyawarah adat untuk membentuk BUMMA, memilih bentuk badan hukum BUMMA (Koperasi, PT, BUMDesa, dll), struktur kepengurusan sesuai bentuk yang disepakati dan memilih orang-orang yang akan mengelola BUMMA.
8. Pengelola BUMMA bersama Tim Ekonomi menggalang permodalan baik modal usaha maupun modal kerja sesuai pilihan bentuk BUMMA (model bisnis).
9. Pengelola BUMMA dan Tim Ekonomi menguji coba model bisnis dan rencana usaha yang sudah disepakati.
10. Menilai kelayakan operasi dan keberlanjutan dari model bisnis dan rencana usaha diuji coba. penilaian ini digunakan untuk memfinalisasi model bisnis dan rencana usaha.
11. Pengelola BUMMA menjalankan usaha sesuai rencana yang sudah disepakati.
12. Pengurusan legalitas BUMMA dan ijin-ijin yang diperlukan minimal Akte Notaris, Badan Hukum (SK Kemenkumham), Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP dan Rekening Bank .



Temulawak bubuk, Produk dari KUMA Montongbaan.
Sumber Foto :
Dokumentasi AMAN



***Snap Mor,* Cara Tradisional Masyarakat Adat Biak Menangkap Ikan**

Ratusan Masyarakat Adat Suku Biak berduyun-duyun pergi ke pantai. Mereka hendak menangkap ikan secara tradisional. Budaya ini kerap dilaksanakan Masyarakat Adat Suku Biak pada saat air laut pasang besar hingga surut besar yang terjadi di saat bulan sabit dan bulan purnama pertama di bulan Juni hingga Oktober. Cara menangkap ikan secara tradisional ini disebut *Snap Mor*.

"*Snap Mor* merupakan salah satu cara kegiatan mata pencaharian berkelanjutan yang dimiliki Suku Biak," jelas Kumeser Kafiari, salah seorang tokoh Masyarakat Adat Biak Papua belum lama ini.

Suku Biak adalah salah satu suku di Papua yang mendiami pulau Biak dan sekitarnya. Pulau Biak berada di Utara Papua berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik.

Oleh **Nesta Makuba,**
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Jayapura, Papua

Suku Biak merupakan salah satu komunitas suku terbesar di Papua. Bahasa mereka satu, yang membedakan mereka adalah dialek yang dipakai oleh kelompok-kelompok komunitas dalam Suku Biak.

Suku ini mempunyai satu budaya yang cukup terkenal yaitu *Snap Mor*. Budaya *Snap Mor* merupakan kebiasaan Masyarakat Adat Biak melaksanakan pesta menangkap ikan secara beramai-ramai. Budaya ini sekaligus sebagai bentuk melestarikan Sumber Daya Alam mereka.

Kegiatan *Snap Mor* adalah kegiatan menangkap ikan secara tradisional dengan cara memagari sebagian pesisir dengan alat bantu jaring sambil menjaganya sejak air pasang waktu pagi hari atau subuh hingga saat air surut di siang hari. Disaat air surut, maka saat itu dipersilahkan semua warga kampung, bahkan kampung tetangga untuk mulai menangkap ikan.

Masyarakat Adat Suku Biak berbondong-bondong melaksanakan *Snap Mor*.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN





"Tradisi ini sudah kami lakukan sejak nenek moyang. Hingga kini tetap dipertahankan turun temurun," ungkap Kafiar.

Aktivistis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN dan Dewan Adat Papua Biak ini menjelaskan sebelum melakukan Snap Mor, daerah atau lokasi yang ingin dijadikan sebagai tempat Snap Mor harus disasi atau dilarang. Pelarangan ini dilakukan beberapa waktu tertentu sehingga tidak ada orang yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di lokasi itu. Setelah habis waktu larangan, maka lokasi itu diizinkan untuk dilakukan aktivitas penangkapan ikan.

Sebelum Masyarakat Adat Suku Biak mengenal adanya jaring, maka yang dilakukan adalah mengumpulkan sebagian batu karang menjadi tumpukan, lalu membiarkan ikan untuk berada dalam tumpukan-tumpukan batu karang tersebut. Disaat air laut surut, masyarakat beramai-ramai menangkap ikan yang berada pada tumpukan batu karang tersebut.

"Tumpukan batu karang tersebut disebut Mor," terang Kafiar.

Lalu, dengan adanya pengetahuan jaring maka ditambah dengan kegiatan menjaring atau memagari tepi pantai atau laut dengan jaring.

"Cara ini disebut Snap," imbuhnya.

Kafiar menambahkan Snap Mor dapat dikatakan kegiatan inklusi sosial karena dapat diikuti oleh anak-anak, remaja, pemuda-pemudi laki-laki dewasa, orang tua maupun orang disabilitas.

Fredrik Morin, salah seorang nelayan di Biak mengakui tradisi Snap Mor merupakan tradisi sakral yang dilakukan pada waktu atau kesempatan tertentu. Fredrik menyebut kebiasaan Masyarakat Adat Biak ini turun-temurun terus dilestarikan dalam upaya menjaga keseimbangan alam, yang condong menggunakan alat tangkap moderen. Menurutnya, cara menangkap ikan seperti ini sebagai bagian upaya mereka menjaga alam.

"Tradisi ini untuk menjaga keseimbangan alam, sehingga alam juga memberikan manfaat bagi kita manusia," katanya.

Fredrik mengatakan selain untuk keseimbangan alam, tradisi Snap Mor juga sebagai edukasi kepada Masyarakat Adat untuk menjaga lingkungan agar populasi ikan tetap ada untuk memberikan manfaat ekonomi.

"Snap Mor tidak saja sebagai budaya dan tradisi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan-kegiatan besar yang dibuat oleh Masyarakat Adat Suku Biak," tutupnya.

Masyarakat Adat Suku Biak berbondong-bondong melaksanakan *Snap Mor*.
Sumber Foto: Kemenpar





Tarian *Caci* untuk Mensyukuri Hasil Panen di Manggarai Timur, NTT

Pagi itu, seluruh Masyarakat Adat berkumpul di kampung Ngkiong, Desa Dora Ngkiong, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu, 7 September 2024. Mereka menggelar Tarian Caci untuk mensyukuri hasil panen.

Tarian *Caci* merupakan salah satu tarian tradisional Masyarakat Adat di Kabupaten Manggarai Timur. Tarian ini biasanya dilakukan pada saat syukuran hasil panen atau sering disebut acara *Penti* dan *Hang Woja* oleh orang Manggarai.

Oleh Rhonal Apolo,
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Manggarai Timur, NTT

Pimpinan Adat Kampung Ngkiong, Rofinus Hatul menjelaskan asal mula tarian *caci* berasal dari desa Todo, Kecamatan Satarmesa, Kabupaten Manggarai di pulau Flores. Nama *Caci* berasal dari kata "*Ca*" yang berarti "satu" dan "*Ci*" yang berarti "*uji*". Jadi, bisa diartikan *Caci* bermakna uji ketangkasan satu lawan satu.

Rofinus menambahkan tarian *caci* ini juga merupakan lambang dari kejantanan seorang pria. Karenanya, tarian *caci* ini hanya bisa dilakukan oleh kaum pria.



Penyelenggaraan Tarian Caci oleh Masyarakat Adat Ngkiong Dora.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Biasanya, sebut Rofinus, tarian *caci* dilakukan saat acara adat yaitu pada saat syukur hasil panen atau sering orang Manggarai Timur sebut acara *Penti* atau juga pada saat acara *Pukang Mbaru Gendang* atau *Lonto Mbaru Gendang* (syukuran rumah adat).

Rofinus menerangkan tarian *caci* memiliki keunikan yang khas, mulai dari jenis kostum yang digunakan, sampai dengan peralatan tarian *caci* seperti pecut (*larik*), perisai (*nggiling*), penutup kepala (*panggal*), dan penangkis (*koret*).

Sementara, penari *caci* hanya menggunakan celana putih dibalut dengan kain *songke* Manggarai dan dibagian pinggang diikat menggunakan selendang Manggarai. Kemudian, dibagian belakang pinggang diikat untaian *nggiring-nggiring* yang berbunyi ikuti irama penari *caci*.

Masih kata Rofinus, wajah penari *caci* ditutupi kain *destar* batik, tapi matanya tidak sehingga masih bisa melihat arah gerakan dan pukulan lawan yang dilakukan oleh penari.

Mikael Ane, salah seorang penari *caci* sekaligus pemangku adat Gendang Ngkiong menerangkan bahwa tarian *caci* ini berawal dari sebuah tradisi Masyarakat Adat Manggarai, dimana para laki-lakinya saling bertarung satu lawan satu untuk menguji keberanian dan juga ketangkasan mereka dalam bertarung. Tarian ini kemudian berkembang menjadi kesenian. Gerakan tari, lagu, dan juga musiknya seirama.

Mikael menyebut tidak semua orang bisa *Wau Caci* atau turun ke lapangan *caci* untuk mengikuti adu kejantanan dalam tarian *caci* ini. Sebab, ketika sudah turun ke lapangan *caci*, otomatis kita sudah tahu resiko atau konsekuensinya.

"Tari *caci* ini sama halnya dengan perang satu lawan satu yang bertarung menggunakan cambuk dan perisai," sebutnya.

Mikael menerangkan penari yang bersenjata cambuk bertindak sebagai penyerang dan seorang lainnya bertahan menggunakan perisai.

"Berani jadi penari *caci*, harus bisa menerima luka dan kalah," jelasnya.

Beberapa Istilah Dalam Tarian Caci

Dalam pagelaran tradisional tarian *caci* ini, banyak istilah-istilah daerah yang dipakai, diantaranya *Paki* yaitu seorang yang berperan sebagai pemukul dalam tarian *caci*, *Ta'ang* yaitu seorang yang menangkis sebuah pukulan, *Beke* yaitu kala.

"Seorang itu dikatakan kalah dalam tarian ini apabila pemukul mengenai area wajah atau mata seorang penangkis," sebut Mikael.

Dikatakannya, dalam tarian *caci* ini ada istilah yang disebut *Lomes* yaitu penari *caci* mengikuti irama pukulan gong dan gendang saat menari. Disela-sela tariannya, penari *caci* biasanya menyanyikan lantunan pantun atau syair yang biasa disebut *Paci*. Namun sebelum menari sambil menyanyi, ada istilah *Tuak Bakok* yaitu para penari meminum arak atau khas minuman Manggarai dengan tujuan agar penarinya bersemangat.

"Semua istilah yang terdapat dalam tarian *caci* ini mengisyaratkan lekatnya budaya tradisional Masyarakat Adat Manggarai," pungkasnya.



Penyelenggaraan Tarian Caci oleh Masyarakat Adat Ngkiong Dora. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Pendidikan Adat Dibutuhkan untuk Keberlanjutan Hidup Masyarakat Adat

Pendidikan adat menjadi pokok bahasan hangat dalam lokakarya bertajuk “Visi Pendidikan Adat” di hari kedua pelaksanaan Musyawarah Besar Sekolah Adat Nusantara di wilayah adat Olehsari, Kabupaten Banyuwangi, pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Lokakarya yang diikuti dari berbagai komunitas Masyarakat Adat di seluruh Nusantara ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi.

Dalam pengantarnya, Rukka mengatakan sekolah adat perlu hadir ditengah kehidupan kita supaya Masyarakat Adat paham akan nilai-nilai dan warisan leluhur. Sekolah adat juga menjadi tempat untuk belajar kembali memperbaiki hubungan dengan leluhur, sesama Masyarakat Adat dan alam.

Rukka menegaskan sudah seharusnya Masyarakat Adat hidup dengan berpegang teguh pada nilai-nilai leluhur. Pedoman hidup inilah, yang menjadikan Masyarakat Adat paling tangguh dalam menghadapi krisis.

Oleh Maskur Hadi,
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Osing, Banyuwangi, Jawa Timur

“Saat pandemi (Covid) lalu, yang bertahan dari serangan pandemi itu adalah wilayah-wilayah adat yang masih terhubung langsung dengan tanahnya. Hal ini membuktikan model kehidupan Masyarakat Adat lebih baik di tengah krisis dibanding model-model lainnya,” kata Rukka.

Sejalan dengan Rukka, Deputi 1 Sekjen AMAN Urusan Organisasi Eustobio Rero Renggi yang bertindak sebagai fasilitator dalam diskusi ini menyatakan sekolah adat perlu dibentuk. Menurutnya, pembentukan sekolah adat merupakan salah satu upaya untuk mewarisi, mempraktekkan dan melanjutkan seluruh pengetahuan leluhur pada generasi mendatang.

la khawatir jika pembentukan sekolah adat ini tidak dipikirkan mulai saat ini maka pengetahuan tradisional, seluruh prakteknya



Pembukaan Musyawarah Besar Sekolah Adat Nusantara di Wilayah Adat kemiren, Osing, Banyuwangi, 12 Agustus 2024.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



yang ada di Masyarakat Adat bisa dipastikan akan mengalami kepunahan di masa depan.

“Apalagi, di tengah arus globalisasi dan sistem digitalisasi yang semakin massif dan canggih sekarang ini, keberadaan sekolah adat dibutuhkan untuk membentengi pengetahuan tradisional Masyarakat Adat,” paparnya.

Pria yang akrab dipanggil Eus ini menuturkan melalui Musyawarah Besar Sekolah Adat ini, akan lahir kesepakatan-kesepakatan untuk memastikan arah pembentukan sekolah adat.

“Ini penting mengingat keberlangsungan sekolah adat juga memastikan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat,” pungkasnya.

Eustobio menambahkan pengetahuan yang dikumpulkan dari berbagai sekolah adat atau berbagai kampung, arahnya selain untuk keberlangsungan Masyarakat Adat, juga untuk menjaga keberlanjutan bumi.

Harapan Para Siswa Sekolah Adat

Sejumlah siswa sekolah adat ikut hadir dalam dialog publik yang digelar disela kegiatan Musyawarah Besar Sekolah Adat Nusantara 2024. Mereka menaruh harapan besar dengan adanya sekolah adat ini. Dimata siswa, sekolah adat ini sangat penting keberadaannya ditengah kampung.

“Kami perlu sekolah adat di kampung agar bisa belajar pengetahuan tradisional dan melestarikannya,” kata Praing Laitaku, salah seorang siswa sekolah adat dari Sumba.

Praing juga menilai peran sekolah adat di kampung cukup penting untuk mendidik mereka cinta terhadap kampung dan menjaganya agar tidak punah

Gelandro Nathanael Frans dari Sekolah Adat Arasopolesy di Maluku juga memiliki harapan yang serupa dengan Praing dan ratusan siswa adat lainnya.

“Berharap sekolah adat ini bisa mencetak kami menjadi Masyarakat Adat yang mandiri, melestarikan daerah, dan mengetahui sejarah leluhurnya,” ujarnya.

Begitupun dengan Hory Nday Matolang. Ketika ditanya alasannya memilih menuntut ilmu di sekolah adat, siswa dari Sumba yang berusia delapan tahun ini dengan lantang menyatakan biar kampungnya tidak diambil orang.

Peserta Musyawarah Besar Sekolah Adat Nusantara, 12 Agustus 2024.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN





Komunitas Masyarakat Adat Desa Adat Pedawa, Bali Luncurkan Sekolah Adat/Pasraman Manik Empul

Komunitas Masyarakat Adat Pedawa meresmikan pembentukan Sekolah Adat atau Pesraman Manik Empul di Wantilan Desa Adat Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Acara yang dihadiri ratusan warga adat Pedawa dan berbagai undangan ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, disusul dengan penampilan Tari Pendet dari anak-anak Sekolah Adat Manik Empul.

Dalam sambutannya, Perbekal Desa Adat Pedawa, Putu Mardika S.H, menyampaikan terimakasih kepada Masyarakat Adat Pedawa, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Dana Nusantara (DANUSA) yang menaruh perhatian akan pendidikan adat yang merupakan kebutuhan semua warga Masyarakat Adat Pedawa. Beliau juga menyatakan dukungan atas peluncuran Sekolah Adat/Pasraman Manik Empul ini. Menurut beliau, sekolah adat ini sangat penting untuk memperkuat jati diri Masyarakat Adat Pedawa, terutama generasi muda yang saat ini mengalami kecenderungan untuk semakin meninggalkan akar budaya dan adatnya sendiri. "Kedepannya, Pemerintah Desa akan bersinergi dengan sekolah adat untuk mempertahankan, mengembangkan serta memperkenalkan budaya Masyarakat Adat Pedawa ke dunia luar." Tuturnya.

Oleh Mina Susana Setra,
Deputi IV Sekjen AMAN, &
Marolop SM Manalu,
staff AMAN untuk Urusan
Pendidikan Adat

Deputi IV Sekjend AMAN Mina Susana Setra yang hadir mewakili Sekjend AMAN dalam peluncuran Sekolah Adat/Pesraman Manik Empul ini menyampaikan selamat atas peluncuran sekolah adat ini. Pendidikan Adat merupakan fondasi dari Identitas Budaya Masyarakat Adat. Sekolah adat ini merupakan media kita untuk menyelenggarakan pendidikan adat, guna kembali menggali dan memaknai adat, budaya dan kampung kita. Belakangan ini terjadi fenomena dimana banyak generasi muda Masyarakat Adat sudah tidak terhubung lagi dengan kampungnya. Generasi muda Masyarakat Adat menjadi semakin jauh dari wilayah adatnya, bukan hanya secara fisik, namun juga dari kearifan-kearifan para leluhur dalam mengelola Bumi. Banyak generasi muda Masyarakat Adat tidak lagi bangga mengakui jati dirinya sebagai Masyarakat Adat. Seringkali terdapat anggapan bahwa kehidupan Masyarakat Adat dan kearifan local dari para leluhur adalah hal yang tertinggal dan kuno. Generasi muda lebih mudah memilih modernitas dan panggilan keluar kampung.



Peluncuran sekolah adat /
Pasraman Manik empul
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Harapan ke depan, dengan adanya sekolah adat ini, generasi muda dan Masyarakat Adat pada umumnya dapat membuktikan bahwa pada faktanya, Masyarakat Adat melalui pengetahuan lokal dan adat istiadat yang dipraktikkannya, merupakan bagian dari kebudayaan yang terus berkembang, yang menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan zaman, serta berkontribusi paling besar dalam menjaga keseimbangan alam. Sekolah Adat diharapkan dapat mendukung komunitas dan generasi muda Masyarakat Adat untuk kembali bangga pada jati dirinya sebagai Masyarakat Adat.

"Saat ini sudah ada 125 sekolah adat yang di inisiasi oleh komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai daerah di Nusantara, dengan peluncuran ini, Sekolah Adat Manik Empul menjadi Sekolah Adat ke 126 yang bergabung dengan AMAN! Kami ucapkan selamat bergabung pada Sekolah Adat Manik Empul bersama sekolah-sekolah adat lainnya," pungkasnya.

Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Bali Ni Made Puriati mengatakan sekolah adat di desa Pedawa ini merupakan satu-satunya yang dibentuk di Bali. Di sekolah adat ini juga memiliki kurikulum, tempat dan waktu. Puriati menyebut dipilihnya desa Pedawa menjadi salah satu pembentukan sekolah adat karena desa ini merupakan salah satu desa anggota AMAN.

"Sekolah adat ini kita akan lakukan secara kontinu seperti sekolah pada umumnya, ada kurikulumnya, ada tempat belajar dan waktu. Ini tidak hanya pasraman yang hanya setahun sekali," terangnya.

Puriati menyebut pembentukan sekolah adat ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap tradisi dan budaya Bali. Dimana saat ini budaya Bali disebut telah terdegradasi. Untuk di Bali, jelasnya, sebanyak 7 desa sudah masuk menjadi anggota AMAN. Lima diantaranya merupakan desa yang ada di Buleleng.

Ketujuh desa tersebut adalah desa Catur di Kabupaten Bangli, desa adat Les Penuktukan dan desa adat Pacung di Kecamatan Tejakula, desa adat Tigawasa dan Pedawa serta desa adat Dalem Tamblingan di Kecamatan Banjar, desa adat Tenganan Pegringsingan di Kecamatan Karangasem.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pelantikan pengurus sekolah adat manik empul dari Kelian Adat Desa Pedawa, Wayan Sudiastika S.S. Dalam sambutannya, Kelian Adat, menyampaikan hal senada dengan Pembekal Desa Adat Pedawa dan Deputi IV Sekjen AMAN, bahwa saat ini sekolah adat sangat dibutuhkan untuk memastikan adat dan kebudayaan Pedawa dapat diteruskan kepada generasi yang lebih muda, sehingga anak-anak Masyarakat Adat Pedawa bukan hanya berdarah Pedawa saja namun juga berpikir dan berperilaku sesuai dengan kearifan leluhur Masyarakat Adat Pedawa dan juga bangga menjadi orang Pedawa.

Acara peluncuran sekolah adat ini kemudian ditutup dengan pelantikan pengurus Sekolah Adat atau Pesraman Manik Empul yang akan mengabdikan selama 5 tahun, yakni 2024-2029.



Pidato sambutan Mina Susana Setra, Deputi IV Sekjen AMAN, dalam acara launching sekolah adat / pasraman manik empul, 22 Oktober 2024
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Sekolah Adat/ Pesraman Manik Empul dan Ide Pemulihan/ Konservasi Wilayah Adat

Kepala Sekolah Adat/Pesraman Manik Empul, I Wayan Sadyana S.S M.Si yang juga merupakan Dosen Sastra Jepang di salah satu universitas di Bali ini menerangkan, bahwa sebenarnya ide untuk menggagas Sekolah Adat ini dimulai pada tahun 2016, saat itu beliau memutuskan untuk kembali ke desa, dan secara intens bersama-sama dengan anak muda bergerak di bidang konservasi. Setelah itu, di tahun 2018, beliau menyadari bahwa konservasi tidak cukup dilakukan hanya dengan menanam pohon atau tumbuhan, namun unsur literasi juga sangat penting. Sejak itu, mereka mulai mendalami literasi yang terkait dengan alam. Terdapat juga pembelajaran-pembelajaran dalam bahasa Inggris, pembelajaran konsep dasar dari konservasi serta gerakan revitalisasi budaya Pedaul. "Nah, disanalah saya akhirnya merasakan ketertarikan akan budaya Pedaul, laku-laku budaya, tabu budaya, karena ternyata itu menyimpan narasi-narasi yang sangat kontekstual untuk kehidupan sekarang." Katanya menambahkan.

Dari sana kemudian beliau mengatakan bahwa ada banyak lembaga yang menghubunginya untuk bekerja sama, hingga akhirnya pada tahun ini bertemu dengan AMAN, dengan ide yang menurutnya lebih besar dan lebih tersistematis. Oleh karena itu ketika AMAN Bali datang dengan tawaran ide membentuk sekolah adat dan beliau diminta menjadi salah satu tim perumus kurikulum sekolah adat dan beliau menyanggupinya, karena merupakan suatu pekerjaan yang penting untuk dilakukan.

Saat ini mereka sudah berhasil menyusun silabus sekolah adat, bahan ajar, modul ajar hingga pemilihan nama sekolah adat yang disepakati bernama "Manik Empul" Manik Empul sendiri berarti air di dalam ruas bambu yang mengkristal. Manik Empul adalah intisari atau esensi dari air sebagai roh dari peradaban Bali Aga yang ada di Pedawa. Air sendiri memiliki arti yang sangat penting bagi Masyarakat Adat Pedawa, karena semua ritual adat maupun ritual keagamaan, menggunakan air. Setidaknya ada 25 Representasi air dalam budaya Bali Aga Pedawa, dan 8 kategori air berdasarkan sumbernya. "Hal ini terhubung langsung dengan konservasi air yang adalah sumber kehidupan itu," tuturnya.

Saat ini tim Sekolah Adat/Pesraman Manik Empul mulai lagi menginventarisir titik-titik mata air di wilayah adat desa pedawa. Menurut informasi, terdapat 85 titik mata air di Desa Adat Pedawa. Sayangnya sudah banyak mata air yang tidak bisa ditemukan lagi. Namun mereka tetap optimis, bahwa memulai pendidikan adat serta melakukan pemulihan mata air, berjalan secara paralel dengan pemulihan isi pikiran Masyarakat Adat untuk kembali kepada kearifan leluhur sembari juga tetap mengikuti perkembangan zaman.

Ritual *Penglukatan* yang dilaksanakan Masyarakat Adat Pedawa.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN





Pura dan Makna Lain di Belakngnya

Pura yang secara umum dipahami sebagai tempat untuk melakukan sembahyang dan ritual keagamaan atau adat ternyata memiliki makna lain dibelakangnya. Hal ini kemudian disadari oleh tim perumus kurikulum Sekolah Adat/Pasraman Manik Empul ketika dalam pekerjaannya banyak menemui dan mewawancarai para tetua adat di desa. Sebagai contoh Pura Puseh Bingin yang mengandung pembelajaran mengenai tata kelola pemerintahan, Ilmu pengetahuan, Pernikahan, dan anti poligami. Pura Pacetian yang mengandung pembelajaran mengenai narasi tentang emansipasi wanita, kemandirian perempuan, dan konservasi alam. Pura Desa yang mengandung pembelajaran mengenai tata kelola dan administrasi pendidikan. Pura Telaga yang mengandung pembelajaran mengenai Narasi tentang ekonomi, keuangan dan pertanian. Pura Munduk yang mengandung pembelajaran mengenai Narasi tentang peradilan, kesehatan, kemiliteran serta rekayasa cuaca.

"Melihat dari temuan ini, para leluhur kita sebenarnya sudah meninggalkan modal yang sangat berharga bagi Masyarakat Adat untuk mengelola wilayah adat, hanya saja kita generasi muda saat ini yang kurang mampu memaknai arti lain yang tersirat didalamnya sehingga kita jatuh pada ketidakpercayaan diri sebagai Masyarakat Adat. Harapan kedepan, sekolah adat ini nantinya akan memungkinkan kita untuk pulih dan kembali terhubung pada narasi-narasi dari para leluhur yang sudah sempat terputus, sehingga pada akhirnya kita sebagai Masyarakat Adat dapat memahami secara mendalam segala makna dari setiap warisan Masyarakat Adat yang kemudian membawa Masyarakat Adat mampu memahami secara mendalam segala aspek kehidupan terutama di wilayah adat," tutur I Wayan Sadyana menutup ulasannya tentang Sekolah Adat/Pesraman Manik Empul.

Dana Nusantara

Ode Rakhman, Direktur Manajemen dari Dana Nusantara atau Nusantara Fund merasa penuh harapan dengan adanya Sekolah Adat/Pesraman Manik Empul ini. "Nusantara Fund sangat mendukung berbagai inisitif yang berkembang di komunitas seperti ini. Pesraman Manik Empul ini merupakan salah satu contoh upaya nyata dari komunitas untuk memperkuat jati dirinya, menjaga keterhubungan antar generasi di Masyarakat Adat, sambil terus bekerja menjaga keseimbangan alam dan menjalankan konservasi berbasis pengetahuan lokal."

Dana Nusantara merupakan suatu mekanisme pendanaan langsung bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Indonesia yang diprakarsai dan dibentuk oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) pada Mei 2023. Hingga hari ini, Dana Nusantara telah mendukung sebanyak 157 komunitas dengan beragam inisiatif untuk memperkuat kampung, baik dalam urusan pemetaan, pengakuan hak atas wilayah, rehabilitasi dan restorasi, penguatan ekonomi, hingga pendidikan.

Pura Telaga Waja di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali.
Sumber Foto : Facebook.com/Pemdes Pedawa





Pemuda Adat Rongkong Ikut Pendidikan Kader Pemuda untuk Memahami Gerakan Masyarakat Adat

Oleh **Nabila Ulfa**,
Jurnalis Masyarakat Adat dari Rongkong,
Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan

Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rongkong menggelar pendidikan kader pemuda bagi kelompok pemuda di wilayah adat Amboan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Pendidikan kader pemuda yang berlangsung mulai 3-4 Februari 2024 ini diikuti 20 orang pemuda adat dari perwakilan 14 komunitas adat di Rongkong.

Selama dua hari, para kader pemuda diberikan pengetahuan cara mengidentifikasi persoalan yang terjadi di wilayah adatnya serta menggambarkan kondisi wilayah adat lewat sketsa peta wilayah adatnya.

Ketua Pengurus Harian Daerah AMAN Rongkong M. Parman menyatakan pendidikan kader pemuda bagi para pemuda adat ini dilaksanakan agar mereka memahami dirinya sebagai bagian dari Masyarakat Adat yang mengetahui persoalan di komunitasnya. Selain itu, imbuhnya, melalui pendidikan kader ini diharapkan pemuda adat memiliki pengetahuan dan mau bekerja untuk komunitas serta memahami tentang gerakan Masyarakat Adat.



Pendidikan kader pemuda AMAN di Rongkong.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



Karena itu, Parman menegaskan bahwa pendidikan kader pemula ini sangat penting bagi pemuda adat.

"Pemuda adat perlu mengikuti pendidikan kader pemula ini sebagai upaya kita mencetak kader yang tangguh dikomunitas adatnya," kata Parman usai kegiatan pendidikan kader pemula di Rongkong, Minggu 4 Februari 2024.

Parman menambahkan kita membutuhkan pemuda adat yang tangguh. Kehadiran mereka diperlukan ditengah perjuangan Masyarakat Adat saat ini dalam membela hak-haknya yang kerap dirampas oleh pengusaha dan penguasa. Parman menjelaskan hal ini tertuang dalam visi-misi AMAN bahwa kita harus berdaulat secara politik, Mandiri secara Ekonomi dan Bermartabat secara Budaya.

Tandi Lese dari Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) AMAN Rongkong menambahkan bahwa pemuda adat sebagai generasi penerus yang kelak jadi tumpuan dan harapan Masyarakat Adat perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan di komunitas. Selain itu, pemuda adat sebagai kader pemula juga harus mengetahui sejarah terbentuknya AMAN serta visi dan tujuan organisasi.

"Sejarah dan visi misi organisasi AMAN ini perlu diketahui oleh para kader pemula," tandasnya.

Hal senada disampaikan oleh Andre Tandigau selaku narasumber dalam pendidikan kader pemula ini. Andre yang tercatat sebagai Pengurus Wilayah AMAN Tana Luwu mengingatkan para kader pemula yang baru mengikuti pendidikan agar tidak berpuas diri, sebaliknya gali terus pengetahuan agar kelak menjadi kader yang handal dan bisa dibanggakan oleh organisasi.

"Pendidikan kader pemula ini baru awal, masih banyak yang perlu dipelajari untuk menjadi kader yang tangguh," ujarnya.



Wilayah adat Rongkong, di Kab. Luwu Utara.
Sumber Foto : Jurnal Palopo / Naskah Rahmawati.



AMAN Kalimantan Barat Libatkan Pemuda Adat dalam Pelatihan Jurnalistik untuk Memperkuat Gerakan Masyarakat Adat

Oleh **Febrianus Kori**,
Biro Infokom
PHW AMAN Kalimantan Barat

Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat melibatkan pemuda adat dalam kegiatan pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat yang berlangsung di Wisma Bonaventura, Kompleks Bruder MTB, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 6-8 Mei 2024.

Sebanyak 18 orang pemuda adat dari perwakilan Pengurus Daerah AMAN, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Kalimantan Barat, Sekolah Adat dan Komunitas Masyarakat Adat ikut dalam pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Kegiatan yang difasilitasi oleh Infokom PB AMAN ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Tempowitness dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak.

Para narasumber dalam paparan materinya menyajikan teori dasar-dasar jurnalistik dan strategi dalam menyampaikan tulisan yang mengandung kebenaran lewat 5W+1H. Pemateri juga mengajak peserta untuk melakukan praktek liputan langsung dari Tugu Khatulistiwa Pontianak.

Pejabat Ketua PHW AMAN Kalimantan Barat, Tono menyatakan pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat ini penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam memberikan pemahaman baru kepada peserta untuk mengetahui cara menyampaikan informasi dan menulis berita. Tono menyebut para peserta yang ikut dalam pelatihan ini merupakan anak-anak muda yang telah lulus seleksi dari masing-masing pengurus daerah dan komunitas adat. Anak-anak muda yang ikut pelatihan jurnalis ini sebagian besar telah sarjana.

Tono berharap mereka yang ikut pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat ini nantinya dapat diandalkan untuk menyuarakan berbagai isu yang terjadi disekitar komunitas adat masing-masing.



Agung Sedayu dari Tempo Witness menyampaikan materi tentang Jurnalistik. Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



"Harapan kita seperti itu, sebab pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat ini merupakan suatu tindakan untuk memperdalam dan memperkuat gerakan Masyarakat Adat dalam menyuarakan isu atau berita terkait situasi yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat adat," kata Tono dalam sambutannya pada pembukaan Pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat di Wisma Bonaventura, Kompleks Bruder MTB, Kota Pontianak pada Senin, 6 Mei 2024.

Kepala Newsroom AMAN Apriadi Gunawan dalam sambutannya mewakili Direktur Infokom PB AMAN Titi Pangestu menyatakan bahwa jurnalistik sebagai educator memiliki tanggungjawab untuk menyajikan informasi yang memiliki nilai-nilai edukatif yang memberi manfaat bagi masyarakat, karenanya hal tersebut menjadi perhatian kita di AMAN.

Atas dasar pemikiran ini, akunya, pelatihan jurnalistik ini sangat penting untuk dilaksanakan, terutama bagi Masyarakat Adat.

Apriadi mengatakan banyak sekali potensi yang ada di kampung atau pun komunitas adat yang selama ini luput dari pemberitaan. Padahal, kita ingin tahu apa yang terjadi di tempat-tempat terpencil tersebut.

"Dalam konteks ini, peran Jurnalis Masyarakat Adat sangat dibutuhkan, terutama dalam menyampaikan berbagai peristiwa dan informasi penting yang terjadi di komunitas Masyarakat Adat," kata Apriadi sembari membuka Pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat di Pontianak.

Apriadi berharap pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat ini menjadi penyemangat bagi peserta untuk mendalami ilmu jurnalistik, sehingga ke depan bermunculan para Jurnalis Masyarakat Adat yang handal dari Kalimantan Barat dan jadi garda terdepan bagi Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah AMAN dalam menyampaikan berbagai program serta informasi penting yang ada disekitar komunitas Masyarakat Adat.

Trifina Oktaria Denti, salah seorang peserta pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat dari perwakilan Pengurus Daerah AMAN Sintang menyatakan senang bisa menjadi bagian dalam pelatihan ini dan bisa mempelajari ilmu jurnalistik.

"Saya banyak mendapat insight baru tentang bagaimana metode dan system penulisan dalam pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat ini," kata Trifina sembari mengapresiasi kinerja panitia yang berhasil membuat suasana pelatihan menjadi nyaman dan menyenangkan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ebin, peserta pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat dari perwakilan Sekolah Adat Arus Kualan. Pemuda adat dari Ketapang ini menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat membantu dan berguna bagi dirinya dalam menyebarluaskan informasi dan peristiwa yang ada di kampungnya.

"Bagi saya yang tinggal di daerah terpencil, pelatihan ini sangat penting untuk diikuti guna memudahkan saya menulis berita penting dari kampung agar diketahui masyarakat luas," ujarnya.



Foto bersama pelatihan jurnalistik Masyarakat Adat di Kalimantan Barat dengan para fasilitator.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



Perkuat Kapasitas, Pemuda Adat Papua Ditempa Menjadi Jurnalis Masyarakat Adat

Oleh Nesta Makuba &
Anagret Rosalia Eluay,
Jurnalis Masyarakat Adat
di Jayapura, Papua

Pemuda adat dari Sentani dan Jayapura, Papua mengikuti Pelatihan Jurnalistik di Obhe Kampung Yokiwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua untuk meningkatkan kapasitas kader AMAN menjadi Jurnalis Masyarakat Adat yang handal dan berintegritas.

Pelatihan yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 12-14 Juni 2024 ini terselenggara atas kerjasama Infokom PB AMAN dengan Pengurus Daerah AMAN Jayapura. Pelatihan diikuti peserta dari beberapa komunitas Masyarakat Adat di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, serta Kabupaten Sarmi.

Direktur Infokom PB AMAN Titi Pangestu menyampaikan apresiasi kepada PD AMAN Jayapura atas pelaksanaan kegiatan pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat. Titi menyatakan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kader AMAN di daerah dalam rangka memperkuat basis konsolidasi akar rumput.

"Ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas kader anggota AMAN," terangnya saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat di Jayapura Papua pada Rabu, 12 Juni 2024.

Titi menambahkan peningkatan kapasitas Jurnalis Masyarakat Adat yang dilakukan oleh AMAN ini mulai intens dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang dilakukan di tingkat pengurus wilayah AMAN untuk menambah pengetahuan anggota AMAN dalam mengembangkan kemampuan sebagai jurnalis Masyarakat Adat.

"Kami melakukan pelatihan di berbagai wilayah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Jurnalis Masyarakat Adat dalam menggarap potensi wilayahnya masing-masing," ujarnya.



Peserta Pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat Jayapura bersama fasilitator TEMPO Witness. Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.



Titi menyatakan dalam pelatihan peningkatan kapasitas Jurnalis Masyarakat Adat ini, sejumlah narasumber berlatarbelakang sebagai wartawan profesional turut dihadirkan. Mereka memaparkan materi seputar kerja-kerja jurnalistik serta rambu-rambu dan teknis penulisan berita oleh Jurnalis Masyarakat Adat.

Sebelum menggelar pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat di Jayapura Papua, Infokom PB AMAN lebih dahulu menggelar pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pelatihan berlangsung selama tiga hari mulai 27 Mei hingga 29 Mei 2024.

Para peserta mendapatkan pelatihan tentang berbagai materi jurnalistik, seperti dasar-dasar penulisan berita, teknik wawancara. Selain itu, para peserta juga mendapatkan pelatihan tentang bagaimana menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang isu-isu yang dihadapi oleh Masyarakat Adat.

Ketua PHD AMAN Jayapura, Benhur Wally mengakui pentingnya peran Jurnalis Masyarakat Adat di daerah. Menurutnya, kehadiran Jurnalis Masyarakat Adat bagai sebuah kontrol dalam mengawal kerja-kerja pengurus dan aktivitas komunitas Masyarakat Adat. Fungsi ini selanjutnya dapat diintegrasikan dengan penggunaan teknologi atau website sebagai sarana penyebarluasan informasi Masyarakat Adat.

"Pelatihan jurnalistik ini merupakan langkah untuk mengintegrasikan segala aktivitas pengurus dan Masyarakat Adat dengan teknologi (website), sehingga semuanya bisa terkontrol," jelasnya.

Peserta Antusias

Pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat di Jayapura Papua cukup diminati peserta. Bahkan, para peserta yang datang dari berbagai daerah ini sangat antusias mengikuti pelatihan.

Denis Tafoy, salah seorang peserta pelatihan Jurnalis Masyarakat Adat dari Kabupaten Keerom mengatakan bersyukur bisa ikut pelatihan ini karena sangat bermanfaat bagi dirinya. Ia mengaku ini pertama kalinya mengikuti pelatihan jurnalistik.

"Ini suatu sukacita sekali bagi saya bisa ikut pelatihan jurnalistik. Banyak hal baru yang saya peroleh dari pelatihan ini," kata Denis.

Arnold Oyaitouw selaku Kepala Kampung Adat Yokiwa berharap pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan oleh AMAN ini bisa memberikan manfaat untuk kemajuan kampung yang ada di tanah Papua. Ia pun berharap para peserta dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan jurnalistik ini.

"Jangan sia-siakan begitu saja pelatihan ini, habis lalu berita-beritanya juga hilang. Kembangkan ilmu yang sudah diperoleh lewat hasil karya tulisan yang bermanfaat untuk kemajuan kampung," kata Arnold.

Perayaan Festival Danau Sentani
di Kab. Jayapura, Papua.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.





Suara Perempuan Adat Papua: Kami Masih Mengalami Kekerasan & Diskriminasi

Oleh Nesta Makuba
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Jayapura, Papua

Perempuan adat mengeluhkan masih maraknya praktek kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan di tanah Papua. Kedudukan dan peran perempuan dalam segala sektor kehidupan masih belum berkeadilan dikarenakan konstruksi sistem patriarki dan praktik penindasan, kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, diskriminasi, ketidakadilan dan pengabaian hak-hak perempuan yang cenderung meningkat di bumi cenderawasih.

Perempuan Adat asal Boven Digoel Ruthina Iwok menyatakan selama ini perempuan di Papua masih menjadi bagian kedua dari kebijakan di segala sektor. Dalam strata adat pun, sebut Ruthina, perempuan Papua mendapat bagian ke tiga dari strata sosial dalam pembagian keadilan sebagai satu kesatuan Masyarakat Adat.

"Dalam budaya orang Papua, perempuan selalu dinomorduakan, atau nomor tiga. Kami kaum perempuan tidak ditempatkan dalam pengambilan keputusan di dalam adat," kata Ruthina disela memperingati Hari Perempuan Internasional di Papua pada 8 Maret 2024.

la menambahkan tidak saja dalam pembagian kewenangan, perempuan dengan keterbatasan pengetahuan, kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dan intimidasi yang cukup hebat. Apalagi bila perempuan ditempatkan dalam strata rumah tangga.

"Perempuan masih tertindas di tanah Papua," kata Ruthina sembari berharap melalui Peringatan Hari Perempuan Internasional, kesetaraan perempuan adat di Papua mendapat tempat dan dihormati.



Perempuan Adat Papua dalam acara Pawai Budaya KMAN VI, di Tanah Tabi, Papua.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Natalia Yewen dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengatakan di tanah Papua, hak dasar perempuan atas kebebasan dan pengambilan keputusan atas kebijakan kerap kali diabaikan. Padahal, sebut Natalia, perempuan memiliki keterkaitan erat dengan tanah, hutan dan lingkungan alam. Namun pengetahuan, peran dan hak-hak perempuan belum sepenuhnya dihormati dan dilindungi di Papua.

Natalia menyebut pemerintah tidak pernah melibatkan perempuan dan komunitas Masyarakat Adat dalam proses pembentukan hukum hingga penetapan peraturan. Sebaliknya, pemerintah cenderung mengabaikan hak Masyarakat Adat dan perempuan dalam menerbitkan izin usaha pemanfaatan kekayaan alam yang berlangsung di wilayah adat.

Akibatnya, pelanggaran dan pengambilan kontrol dan penyingkiran hak dan akses Masyarakat Adat dan hak perempuan atas tanah dan hutan, serta kekayaan alam lainnya, dilakukan secara paksa dan cara tipu daya. Menurut Natalia, semua bentuk kesewenangan ini menjadi sumber penyebab kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

"Perempuan adat Papua menjadi korban eksploitasi dalam sistem kerja 'perbudakan modern', mengalami penipuan, kekerasan dan diskriminasi. Perempuan menghadapi risiko dalam membela hak-hak mereka." tuturnya.

Natalia menyebut tidak sedikit aktivis perempuan Papua dituduh makar, ditangkap dan dikriminalisasi, terutama perempuan adat yang melakukan pembelaan atas wilayah dan hutan adat.

"Perempuan adat seringkali diintimidasi dan mendapat ancaman kekerasan oleh aparat keamanan negara maupun perusahaan," ungkapnya.

Menyikapi fenomena kekerasan dan intimidasi yang kerap dialami perempuan adat Papua ini, Natalia menyerukan pemerintah menerapkan kebijakan hukum dan tindakan efektif untuk melindungi dan menghormati hak Masyarakat Adat, termasuk memberdayakan peran dan hak perempuan adat dalam mengamankan, merawat dan mengelola tanah, hutan dan lingkungan alam, serta menjamin pemenuhan hak mereka atas pangan, air, gizi layak, kesehatan dan pendidikan.

Natalia juga mendesak pemerintah untuk memastikan dan melibatkan perempuan adat secara bermakna dalam rancangan kebijakan dan usaha pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak pada kehidupan perempuan adat dan masyarakat luas, serta melindungi dan memenuhi hak-hak pekerja perempuan.



Masyarakat Adat Papua saat Pawai Budaya KMAN VI di Sentani, Kab. Jayapura, Papua.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Indonesia Dukung Pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat di COP16, AMAN : Ini Langkah Progresif

Oleh Titi Pangestu,
Direktur Infokom PB AMAN,
Apriadi Gunawan,
Kepala Newsroom AMAN

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyambut baik keputusan pemerintah Indonesia yang mendukung pembentukan badan permanen Masyarakat Adat atau *Subsidiary Body on Article 8j* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keanekaragaman Hayati COP16 di Cali, Kolombia.

Deputi 1 Sekjen AMAN Eustobio Rero Renggi mengatakan ini merupakan langkah progresif yang dihasilkan dalam The 16th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP 16 CBD) setelah menunggu perjuangan panjang selama 28 tahun terakhir.

"Masyarakat Adat di Indonesia menyambut baik pembentukan badan permanen Masyarakat Adat ini," kata Eustobio, delegasi AMAN yang hadir dalam COP16 di Cali, Kolombia.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keanekaragaman Hayati COP16 di Cali, Kolombia .
Sumber foto: COP16CBD / Flickr.



COP16
CALI - COLOMBIA
Paz con la Naturaleza

CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE
BIODIVERSIDAD

COP16 / CP-MOP 11 / NP-MOP 5
CALI - COLOMBIA 2024





Hampir 200 negara hadir dalam pertemuan COP16 CBD di Cali, Kolombia. Pertemuan yang berlangsung mulai 21 Oktober hingga 1 November 2024 ini merundingkan upaya menghentikan dan membalikkan kerusakan alam dan punahnya keanekaragaman hayati. Di pertemuan ini, Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia menyerukan kepada delegasi Pemerintah Indonesia untuk mendukung agenda terkait hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

Seruan ini disampaikan oleh Masyarakat Sipil Indonesia menyusul penolakan perwakilan delegasi Indonesia di COP 16 CBD terhadap pembentukan badan permanen Masyarakat Adat yang mengikat khusus Article 8j tentang pengetahuan lokal, inovasi, dan praktik-praktik tradisional dalam perlindungan keanekaragaman hayati.

Eustobio menjelaskan pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang di awal menyampaikan penolakan. Tapi kemudian, kawan-kawan Masyarakat Adat di tingkat global bersama beberapa negara melakukan high level negotiation dengan negara-negara yang di awalnya melakukan penolakan, termasuk Indonesia. Hasilnya, di hari terakhir konferensi, pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif untuk turut mendukung pembentukan Subsidiary Body on Article 8j.

"Pada pernyataan terakhirnya, delegasi Indonesia menyampaikan komitmen kuat untuk mendukung pengakuan terhadap Masyarakat Adat dan menjunjung semangat kompromi antar negara anggota Konvensi Keanekaragaman Hayati sebagai alasan perubahan sikap tersebut," ungkap Eustobio.

Pemerintah Indonesia Dukung Badan Permanen Masyarakat Adat

Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan resmi terhadap pembentukan badan permanen Masyarakat Adat atau Subsidiary Body on Article 8(j) dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-16 (COP 16) di Cali, Kolombia. Delegasi Indonesia menegaskan bahwa dukungan ini adalah bagian dari komitmen kuat untuk mengakui pentingnya Masyarakat Adat dalam implementasi Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF) dan Convention on Biological Diversity (CBD). Delegasi juga menyampaikan semangat kompromi antar negara anggota sebagai alasan utama dibalik perubahan sikap ini, menandakan keseriusan pemerintah dalam melibatkan Masyarakat Adat dan lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam intervensinya, Indonesia menyatakan dukungan terhadap teks yang diusulkan Brasil dan berterima kasih kepada semua pihak atas dukungannya. Melalui pembentukan Subsidiary Body on Article 8(j), Indonesia berharap badan ini dapat berfungsi secara efisien dan transparan, memenuhi mandatnya dalam mempromosikan pelaksanaan Pasal 8(j) yang berfokus pada penghormatan dan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional serta praktik berkelanjutan Masyarakat Adat.

Eustobio menyatakan keputusan penting pemerintah Indonesia ini telah benar-benar memposisikan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sebagai penyandang hak, juga sebagai aktor penting dalam implementasi Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF). Eustobio berharap semoga dukungan pemerintah Indonesia tersebut menjadi keseriusan pemerintah untuk terus melibatkan dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat dan lokal dalam rangka implementasi Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF) dan Convention on Biological Diversity (CBD).

Eustobio menambahkan dampak dari pernyataan ini, salah satunya tentu pemerintah Indonesia harus segera merealisasikan kebijakan nasionalnya terkait pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat melalui pengesahan UU Masyarakat Adat. Selain itu, imbuhnya, pemerintah Indonesia juga harus sudah melibatkan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sebagai mitra utama dalam mengimplementasi badan permanen Masyarakat Adat di tingkat nasional.

"Pemerintah Indonesia perlu memyelaraskan komitmen pembentukan badan permanen Masyarakat Adat tersebut dengan rencana aksi dan strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia, sehingga pengakuan dan perlindungan penuh Masyarakat Adat dan wilayah adat dengan segala keanekaragaman hayatinya serta kearifan lokal bisa dilaksanakan dengan baik," pungkasnya.



Komunitas Masyarakat Adat Anggota AMAN Pasang Plang Wilayah Adat

Komunitas Masyarakat Adat diberbagai daerah pelosok tanah air rame-rame memasang plang wilayah adat untuk mencegah klaim sepihak dari orang lain yang ingin merampas wilayah adat.

Selain berfungsi sebagai penanda wilayah adat, pemasangan plang yang difasilitasi Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ini juga untuk memperjelas status komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN.

Ketua Komunitas Adat Batu Rentek di Lombok Timur, Zainuddin Amin sangat mengapresiasi program plangisasi wilayah adat yang telah difasilitasi PB AMAN ini. Ia berterima kasih kepada PB AMAN karena salah satu komunitas Masyarakat Adat di Lombok Timur yang sudah dipasang plang wilayah adatnya adalah Batu Rentek.

"Kami berterima kasih, plang wilayah adat sudah terpasang di komunitas adat Batu Rentek. Sekarang, tugas kami tinggal menjaganya agar wilayah adat kami tidak dirampas orang," kata Zainuddin Amin di komunitas Batu Rentek.

Zainuddin mengatakan program plangisasi wilayah adat ini sangat membantu komunitas Masyarakat Adat, terutama dalam menjaga keutuhan wilayah adat.

Ketua PHD AMAN Lombok Timur, Sayadi juga mengapresiasi program plangisasi wilayah adat ini. Ia mengungkapkan program ini sudah berjalan diberbagai komunitas Masyarakat Adat, termasuk di wilayah adat yang ada di Lombok Timur.

Sayadi menyebut ada 30 komunitas Masyarakat Adat di wilayah Lombok Timur yang masuk dalam program plangisasi PB AMAN. Namun, sejauh ini baru 10 plang wilayah adat yang terpasang di Lombok Timur. Selebihnya, kata Sayadi, akan dipasang secara bertahap.

"Tahap pertama sudah terpasang 10 plang. Rencananya, tahap kedua akan dipasang 10 plang lagi di bulan Mei 2024," kata Sayadi saat ditemui di kantor AMAN Lombok Timur pada 18 April 2024.

Oleh **Pauzan Azima & Teofilus D Maliku**
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Lombok & Tana Luwu



Komunitas Masyarakat Adat Pejaring Memasang Plang Wilayah Adat di Wilayah Adatnya.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Plang wilayah adat yang sudah terpasang di sepuluh lokasi komunitas Masyarakat Adat di Lombok Timur adalah Batu Rentek di Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Sabuk Belo di Desa Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Pesiraman di Desa Pesiraman, Kecamatan Lenek, Pejaring di Kecamatan Sakra Barat, Bagek Payung di Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kota Raje di Desa Kotaraje, Kecamatan Sikur, Joroaru di Desa Joroaru, Kecamatan Keruak, Panji Anom di Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Selaparang di Kecamatan Suela, Rumbuk di Kecamatan Sakra. Kesepuluh plang wilayah adat ini sudah terpasang sejak dua minggu lalu.

Syadi menjelaskan plang-plang yang sudah terpasang tersebut menampilkan nomor ID dan beberapa identitas lainnya yang dibutuhkan sebagai penanda. Ia menambahkan program plangisasi wilayah adat ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda keberadaan komunitas adat, tetapi juga akan meningkatkan solidaritas antara anggota komunitas.

Syadi berharap melalui plangisasi wilayah adat ini, para komunitas Masyarakat Adat dapat memastikan identitas mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan mengakui AMAN sebagai organisasi yang berjuang untuk hak-hak Masyarakat Adat.

Disambut Gembira

Pemasangan plang wilayah adat akhir-akhir ini gencar dilakukan PB AMAN di berbagai wilayah komunitas Masyarakat Adat yang menjadi anggota AMAN. Program yang dikenal sebagai "Plangisasi" ini disambut gembira oleh pengurus AMAN diberbagai wilayah adat.

Pengurus Daerah AMAN Rampi baru-baru ini memasang plang wilayah adat di 7 komunitas Masyarakat Adat di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Ketua PHD AMAN Rampi, Gerson Ntopu mengatakan sangat gembira pemasangan plang wilayah adat sudah dilakukan di 7 komunitas Masyarakat Adat. Gerson menegaskan hal ini cukup penting untuk memperjelas keberadaan wilayah adat mereka. Sehingga, bisa mencegah upaya pihak lain mengklain secara personal wilayah adat yang ada di Kecamatan Rampi.

"Pemasangan plang wilayah adat ini sangat membantu kami untuk menjaga wilayah adat agar tidak dirampas pihak lain," kata Gerson Ntopu usai memasang plang wilayah adat di Kecamatan Rampi pekan lalu.

Gerson mengajak semua komunitas Masyarakat Adat untuk menjaga setiap plang wilayah adat yang telah dipasang agar tidak dicabut pihak lain. Ia juga meminta agar masing-masing komunitas Masyarakat Adat menjaga wilayah adat yang ada di Rampi dari orang-orang serakah dan suka merampas hak-hak Masyarakat Adat.

Kabid OKK AMAN Rampi, Jaya menjelaskan bahwa tanah adat di Rampi adalah warisan dari leluhur, karenanya wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dirampas pihak lain.

"Warisan leluhur ini adalah kekayaan kita bersama sebagai Masyarakat Adat, sehingga apapun yang terjadi harus dipertahankan," tegasnya.



Komunitas Masyarakat Adat Leboni memasang Plang Wilayah Adat di wilayah adatnya. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



AMAN Sulawesi Utara Jemput Bola ke Kampung Optimalkan Pemetaan Wilayah Adat

Oleh Imanuel Kaloh
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Parepei, Sulawesi Utara

Tim Percepatan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat (PPWA) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Utara jemput bola menemui tetua adat di kampung untuk mengoptimalkan pemetaan partisipatif wilayah adat di komunitas Masyarakat Adat.

Kunjungan ke kampung-kampung ini dilakukan oleh tim PPWA AMAN Sulawesi Utara dalam rangka memfasilitasi para tetua adat untuk bermusyawarah terkait batas wilayah adat.

Samuel Angkouw, salah seorang tim fasilitator PPWA AMAN Sulawesi Utara menyatakan ada beberapa desa yang akan dikoordinasikan untuk dilakukan musyawarah menyangkut batas wilayah adat. Desa tersebut berbatasan dengan Wanua Parepei yaitu Kasuratan, Pulutan, Kaima, Sendangan.

Samuel menyebut dari keempat desa itu, satu diantaranya sudah melaksanakan musyawarah batas wilayah adat antara desa Parepei dan desa Sendangan.

"Setelah musyawarah, para tua adat dan pemerintah desa Sendangan bersepakat. Satu desa berhasil dipetakan," kata Samuel di kantor desa Sendangan, Selasa (10/9/2024).

Samuel menambahkan terkait desa lainnya, dirinya bersama tim akan jemput bola turun langsung ke kediaman pemerintah desa untuk melakukan musyawarah. Menurutnya, hal ini penting dilakukan guna mengoptimalkan pemetaan yang lebih efektif dan efisien.

Karena sebelumnya, aku Samuel, pihaknya telah mengirim undangan ke masing-masing desa untuk bermusyawarah di Balai Desa Parepei, namun ada yang tidak hadir dengan pertimbangan kesibukan.

"Jadi, tim menginisiasi untuk mengunjungi langsung ke kediaman warga kampung di desa yang selama ini belum paham batas wilayah," ujarnya sembari berharap ke depan proses kunjungan langsung ke desa-desa ini dapat berjalan lancar.

Penyampaian Materi tentang
Teknik Pemetaan Partisipatif
Wilayah Adat Wanua Parepei,
oleh Fasilitator dari PB AMAN.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Sekretaris Desa Sendangan, Wiwin Tendean menyambut baik kunjungan tim PPWA AMAN Sulawesi Utara ke kampung mereka. Tendean berpendapat bahwa kunjungan ini sangat penting artinya bagi mereka untuk memahami tentang batas wilayah.

"Pemetaan batas wilayah ini sangat penting bagi kami agar mengetahui pasti dimana saja batas wilayah adat Sendangan dan Parepei," untkapnya.

Pengurus Harian Wilayah AMAN Sulawesi Utara Kharisma Kurama mengatakan tim PPWA telah melakukan pemetaan wilayah adat di komunitas Masyarakat Adat Parepei. Komunitas ini terletak di desa Parepei, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Kharisma menerangkan setelah musyawarah batas wilayah dengan beberapa desa selesai dilakukan, maka selanjutnya tim PPWA akan merampungkan peta wilayah adat. Kemudian, diagendakan penyerahan peta kepada pemerintah desa.

"Begitu prosedurnya," kata Kharisma singkat.

Dijelaskannya, salah satu syarat dalam peraturan perundang-undangan agar Masyarakat Adat bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara adalah dengan adanya wilayah adat yang jelas. Situasi ini mendorong AMAN Sulawesi Utara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memahami wilayah adat dan hak atas tanah serta sumber daya alamnya.

Baru-baru ini, sebutnya, Pengurus Wilayah AMAN Sulawesi Utara melakukan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat (PPWA) di Wanua Parepei, Kecamatan Remboken pada 5-18 Agustus 2024. Pemetaan ini bertujuan agar Masyarakat Adat dapat mengetahui berbagai informasi dan asal usul desa. Kemudian, menjadi alat bukti dan dokumentasi kepemilikan wilayah adat.

"Pemetaan ini cukup penting untuk menumbuhkan semangat kita dalam menggali dan mentransfer pengetahuan lokal tentang sejarah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat," terangnya.



Foto Bersama Tim Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat Wanua Parepei.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



AMAN Gelar *Training of Trainer* Perencanaan Wilayah Adat di Banten

Oleh Muhammad Nurji
& Dika Setiawan
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Nusa Tenggara Barat
& Banten Kidul

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar *Training of Trainer* (ToT) perencanaan wilayah adat di Rest Area Gunung Kendeng, Kasepuhan Citorek, Desa Citorek Timur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten.

Training of trainer berlangsung selama 5 hari mulai 16 - 20 Oktober 2024 diikuti beberapa Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah AMAN diantaranya dari Tano Batak, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumba, Biak, Banten Kidul serta perwakilan dari desa se-Wewengkon Kasepuhan Citorek.

Sejumlah instansi pemerintah serta pemangku adat Wewengkon Kasepuhan Citorek hadir dalam acara pembukaan kegiatan ToT ini. Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), RMI dan FWI.

Zeth Awom, salah seorang peserta dari perwakilan suku Biak, Papua mengungkapkan rasa bangganya bisa ikut dalam kegiatan ini. Zeth mengaku hadir di acara ini karena dorongan semangat leluhur.

"Semoga keikutsertaan saya di kegiatan ini bisa menjadi gerakan dalam memperjuangkan hak atas tanah leluhur," katanya penuh semangat.



Acara Pelatihan Perencanaan Wilayah Adat Kasepuhan Citorek.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Sukanta dari Dewan AMAN Daerah Banten Kidul menyatakan pelatihan *training of trainer* perencanaan wilayah adat ini sangat penting agar hasilnya bisa akurat. Sukanta menambahkan hal ini berguna untuk menghindari konflik di masa depan. Karenanya, Sukanta berharap agar perencanaan wilayah adat ini terus dikawal dan didukung oleh semua pihak.

"Jangan sampai kegiatan *training of trainer* perencanaan wilayah adat ini tidak berlanjut tanpa komitmen bersama. Kita harus kawal, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan," tegasnya.

Deny dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menjelaskan selama ini data dan informasi keberadaan Masyarakat Adat, wilayah adat tidak terdokumentasi secara baik. Pemerintah juga tidak memiliki peta dan data sosial keberadaan Masyarakat Adat dan wilayahnya.

Dikatakannya, sejauh ini negara belum memiliki lembaga yang mengatur tentang wilayah adat. Negara hanya memiliki lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN), lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pertanahan di Indonesia. Deny menyebut tugas dan tanggung jawab BPN adalah menyusun kebijakan pertanahan nasional, melaksanakan pendaftaran tanah, melakukan pengukuran dan pemetaan, mengawasi serta mengendalikan pengelolaan pertanahan di Indonesia. Akan tetapi, imbuhnya, untuk urusan wilayah adat tidak masuk dalam tugas dan tanggung jawabnya.

"Negara hanya memiliki lembaga yang mengatur pertanahan yaitu BPN, tetapi negara tidak memiliki lembaga yang mengatur wilayah adat," tandasnya.

Deny berharap pelatihan *training of trainer* perencanaan wilayah adat yang dilaksanakan ini mampu memperkuat kolaborasi antara Masyarakat Adat dan pemerintah desa, sehingga sumber daya alam yang dimiliki bisa dikelola secara mandiri dan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sementara itu, Direktur Perluasan Politik Masyarakat Adat, Pengurus Besar AMAN Abdi Akbar yang hadir di acara pelatihan ini mengatakan bahwa sinkronisasi agenda pembangunan berbasis Masyarakat Adat sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan desa.

"Keterlibatan Masyarakat Adat penting dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, dan ini akan membantu desa mensinkronisasikan agenda mereka dengan pemerintah daerah," jelasnya.

Balai Adat Kasepuhan Cicarucub.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Pemetaan sebagai Upaya Perlindungan & Kedaulatan Wilayah Adat

Oleh **Muhammad Irkham**,
Staft Data Spasial,
Direktorat Dukungan Komunitas,
Deputi III Bidang Ekonomi

Sejak masa kolonial hingga 79 tahun kemerdekaan Indonesia, Masyarakat Adat terus-menerus menelan 'pil pahit' karena keberadaannya kerap diabaikan dan hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh negara. Berbagai instrumen hukum dan kebijakan bahkan menjadi alat legitimasi yang semakin menegaskan kekuasaan negara dan para penguasa untuk mendiskriminasi hak Masyarakat Adat dan mengeksklusi mereka dari ruang hidupnya. Hal tersebut telah membuat Masyarakat Adat kehilangan martabat dan tidak memiliki kedaulatan, menempatkan mereka dalam posisi rentan dan terancam.

AMAN mencatat sepanjang 5 tahun terakhir telah terjadi sebanyak 301 kasus perampasan tanah-tanah Masyarakat Adat seluas 2,5 juta hektar yang juga berdampak pada kriminalisasi Masyarakat Adat sebanyak 675 orang karena mereka telah mempertahankan hak atas wilayahnya. Perampasan ini dilakukan oleh negara dan korporasi atas nama investasi, baik di sektor tambang maupun kehutanan. Tidak hanya itu, perampasan juga terjadi karena adanya kepentingan bisnis karbon dan transisi energi, bahkan banyak masyarakat yang terusir dari ruang hidupnya karena negara menempatkan konservasi di atas kesejahteraan masyarakat. Perampasan dan konflik ini semakin diperparah dengan kondisi tidak kuatnya basis klaim yang dimiliki oleh Masyarakat Adat.

Sejak masa kolonial, pemerintah mengintroduksi prinsip *Domein Verklaring*, dimana negara mengklaim dan mengambil alih kepemilikan atas tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Dalam prinsip ini, peta digunakan oleh negara sebagai alat penguasaan atas ruang dan memperkuat kontrol negara atas sumberdaya alam. Sebagai rencana Pembangunan Nasional dan perencanaan serta penataan ruang negara yang dituangkan pemerintah ke dalam peta kerap kali tidak memperhatikan hak-hak Masyarakat Adat atas ruang dan lebih banyak mementingkan pengusaha besar, menyebabkan terjadinya tumpang tindih. Penyerobotan lahan dan eksploitasi sumberdaya alam ini seringkali dilakukan secara sepihak oleh pemerintah/dan atau perusahaan terhadap hutan-hutan milik masyarakat adat karena dianggap sebagai 'area kosong tak berpenghuni'. Namun ketika hal tersebut diperkarakan dalam peradilan, sering kali Masyarakat Adat kalah karena ketiadaan peta wilayah adat yang mampu menunjukkan bukti-bukti hak atas tanah mereka. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat menunjukkan hak-hak atas wilayah adat dengan sebuah peta.



Perempuan Adat berdiskusi untuk melakukan Pemetaan Partisipatif wilayah adat.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Peta merupakan alat bantu untuk menunjukkan keberadaan Masyarakat Adat secara faktual serta menegaskan identitas dirinya dengan segala hak asal usulnya. Dalam kurun 10 tahun terakhir pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan terkait pengakuan Masyarakat Adat dan wilayahnya namun semua kebijakan tersebut mensyaratkan adanya peta sebagai bukti klaim. Oleh karena itu, pemetaan wilayah adat menjadi upaya penting dalam konteks mengembalikan kekuatan Masyarakat Adat dalam memastikan kedaulatan atas tanah dan ruang hidupnya.

AMAN mengestimasi setidaknya wilayah adat di Indonesia seluas 40 juta hektar, dimana wilayah adat yang telah terpetakan dan diregistrasikan di BRWA hingga tahun 2024 adalah seluas 28,2 juta hektar. Luasan wilayah adat yang terpetaan terus ditingkatkan melalui fasilitasi pemetaan wilayah adat kepada komunitas Masyarakat Adat, khususnya anggota AMAN. Tidak hanya mengejar capaian angka tetapi kualitas peta yang dihasilkan juga ditingkatkan. AMAN menyadari bahwa pemetaan wilayah adat adalah instrumen kunci dalam mencapai kedaulatan ruang bagi Masyarakat Adat. Pemetaan partisipatif wilayah adat menjadi alat advokasi yang kuat untuk mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengakui hak-hak Masyarakat Adat secara hukum dan praktis. Ini memberi Masyarakat Adat kontrol atas pengelolaan dan penggunaan wilayah beserta sumber daya alam mereka sendiri, yang merupakan aspek penting dari kedaulatan ruang. Pemetaan partisipatif wilayah adat juga penting dalam upaya penyelesaian konflik tenurial dan sengketa tata batas di tingkat tapak.

Urgensi lainnya adalah pemetaan partisipatif wilayah adat mampu menunjukkan visibilitas dari keberadaan Masyarakat Adat beserta praktik tata kelola mereka yang mengedepankan harmoni dengan alam. Ini sangat berbeda dengan perusahaan besar, dimana proyeksi pemanfaatan wilayah mereka hanya mementingkan nilai-nilai ekonomi semata dan cenderung menimbulkan dampak ekologis yang besar. Sehingga pemetaan partisipatif wilayah adat mampu memberikan bukti konkrit bagaimana Masyarakat Adat memiliki kontribusi besar bagi alam sementara tekanan terhadap wilayah mereka semakin meningkat.

Bagi Masyarakat Adat, wilayah adat merupakan

fondasi dan ruang hidup yang menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari cara hidup, budaya, sistem religi, serta identitas mereka. Ini tidak sekedar lanskap geografis tempat mereka tinggal dan sumber mata pencaharian, tetapi setiap elemennya termasuk keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya memiliki relasi yang kuat dengan kehidupan mereka. Dari proses yang berjalan selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun ini telah melahirkan pengetahuan dan cara hidup yang adaptif dimana mereka mampu mengelola dan memanfaatkan wilayah beserta sumber daya alam tanpa mengorbankan aspek ekologis. Sistem pertanian, cara berladang, cara berburu, cara mereka membagi ruang-ruang wilayahnya, dan lain-lain yang direkam dan didokumentasikan melalui pemetaan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman publik sehingga mereka dapat menghormati dan menghargai Masyarakat Adat. Bahkan data global semakin mengukuhkan bahwa Masyarakat Adat merupakan garda terdepan bagi kelangsungan hutan tersisa di dunia. Sepertiga hutan alami yang tersisa di dunia diketahui berada di bawah kepemilikan dan pengelolaan Masyarakat Adat dimana 80% keanekaragaman hayati yang tersisa di dunia berada di wilayah tersebut.



Pemuda Adat Rendu berdiskusi untuk memetakan secara Partisipatif wilayah adatnya. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Kisah Perjuangan Seorang Perempuan Adat Mencari Keadilan di Jakarta

Oleh **Risnan Ambarita**,
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Tano Batak, Sumatera Utara

Mersi Silalahi berlinang air mata saat menceritakan perjuangannya mencari keadilan di Jakarta. Perempuan adat berusia 40 tahun asal kampung Sihaporas Aek Batu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara itu teringat anak-anaknya di rumah.

“Saya sedih, sudah hampir tiga minggu saya tinggalkan anak-anak di kampung untuk mencari keadilan di Jakarta,” kata Mersi Silalahi saat jumpa pers di gedung Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jalan Salemba Raya Jakarta, Rabu 11 September 2024.

Mersi bersama pejuang Masyarakat Adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan menjumpai pengurus PGI di Jakarta untuk meminta dukungan atas penangkapan suami dan beberapa Masyarakat Adat lainnya. Mereka didampingi Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) serta Solidaritas Organisasi Masyarakat Sipil di Jakarta.

Mersi adalah istri dari Thomson Ambarita, Wakil Ketua Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) yang ditangkap polisi pada Senin, 22 Juli 2024. Thomson dan Mersi tinggal di kampung bersama lima orang anaknya yakni Doharman Ambarita (18 tahun), Bio Marvel Ambarita (17 tahun), Fadil Fasion Ambarita (15 tahun), Hylton Reymandus Ambarita (13 tahun), Avelina Ambarita (10 tahun).

Mersi meninggalkan kampungnya di Sihaporas, kawasan Danau Toba menuju Jakarta pada 27 Agustus 2024. Ia dan beberapa pejuang tanah adat mencari keadilan di Jakarta hingga Jumat, 13 September 2024.

Mersi meminta suami dan pejuang Masyarakat Adat lainnya yang ditangkap polisi segera dibebaskan karena bukan penjahat.

“Mereka bukan penjahat, mereka pejuang tanah adat dan lingkungan hidup. Bebaskan mereka,” cetusnya.

Suami Mersi, Thomson Ambarita (45 tahun) kini mendekam di penjara usai ditangkap polisi dari Polres Simalungun, Sumatera Utara pada Senin, 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib dinihari. Thomson ditangkap saat sedang tertidur lelap.

Mersi menceritakan saat itu, puluhan personel polisi dan security dari PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyerbu gubuk posko Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) di kawasan Danau Toba, Buttu Pangaturan, Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Masyarakat Adat Sihaporas berdialog dengan Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Jakarta, tentang kondisi Masyarakat Adat Sihaporas yang dirampas wilayah adatnya & dikriminalisasi oleh PT TPL.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Selain menangkap Thomson Ambarita, polisi juga menangkap Jonny Ambarita (49 tahun), Giovani Ambarita (29 tahun), Parando Tamba (28 tahun), dan Dosmar Ambarita (35 tahun). Mereka juga ditangkap saat sedang tertidur lelap di rumahnya masing-masing.

Mersi menyebut kasus penangkapan terhadap tokoh Masyarakat Adat yang menentang TPL sudah sering dilakukan polisi. Ia mencontohkan kasus penangkapan Jonny Ambarita selaku Sekretaris Umum Lamtoras dan Thomson sebagai Bendahara Umum Lamtoras. Keduanya dipenjara selama 9 bulan, mulai September 2019 sampai Juni 2020.

"Kedua tokoh Masyarakat Adat ini korban kriminalisasi TPL," kata Mersi.

Tak lama kemudian, giliran tokoh adat Sorbatua Siallagan yang ditangkap polisi atas tuduhan pererusakan dan penguasaan lahan di Huta Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun. Sorbatua, yang sudah berusia 65 tahun divonis dua tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun bulan Agustus 2024 lalu. Atas putusan ini, Sorbatua mengajukan banding.

Penangkapan Tidak Sah

Ketua Umum PPMAN Syamsul Alam Agus menyatakan penangkapan beberapa orang tokoh Masyarakat Adat Sihaporas yang dilakukan polisi baru-baru ini tidak memenuhi unsur proses hukum.

"Penangkapan mereka tanpa surat perintah penangkapan. Tidak ada surat bukti penggeledahan, karena itu penangkapan ini tidak sah. Mereka harus dibebaskan demi hukum," kata Syamsul Alam.

Syamsul menambahkan pihaknya sudah melaporkan kasus penangkapan ilegal yang dilakukan Polres Simalungun ini ke Mabes Polri. Dikatakannya, pelaporan ini bertujuan agar kasus penangkapan ilegal ini ditarik ke Mabes Polri.

Syamsul juga menyoroti putusan "cacat hukum" yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun saat mengadili Sorbatua Siallagan. Syamsul menyebut satu dari tiga hakim mengajukan "Dissenting Opinion" bahwa kasus Sorbatua Siallagan bukan tindakan pidana sehingga harus dibebaskan.

"Kami berharap pertimbangan dalil *Dissenting Opinion* ini menjadi perhatian untuk membebaskan Sorbatua Siallagan sebagai bentuk keadilan untuk Masyarakat Adat," pintanya.

Masyarakat Adat Sihaporas diculik & ditangkap oleh Polisi Polres Simalungun, Sumatera Utara
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Foto bersama kawan-kawan
REPALEAC & Personel AMAN di
Lembur Nusantara, Cijeruk, Bogor
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Kunjungan kawan-kawan REPALEAC
ke Kasepuhan Citorek
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Dokumentasi Musyawarah Besar Sekolah Adat Nusantara

oleh Tim Infokom PB AMAN

Pada tahun 2024 ini, AMAN melakukan konsolidasi Pendidikan adat yang dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur pada 12-15 Agustus 2024 melalui Musyawarah Besar Sekolah Adat Nusantara, dengan mengambil tema "Pendidikan Adat sebagai Jalan Pulang untuk Menjaga dan Merawat Bumi".

Secara umum, Musyawarah Besar Sekolah Adat Nusantara ini bertujuan untuk membangun gerakan Pendidikan Adat yang mampu mentransformasikan berbagai pengetahuan Masyarakat Adat ke dalam aksi-aksi kolektif untuk menyelamatkan dan menjaga bumi. Berbagai rangkaian agenda dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari Festival Budaya, Dialog Umum, Sarasehan dan Lokakarya hingga pertunjukan kesenian Masyarakat Adat. Selain para pengurus AMAN dari berbagai wilayah dan daerah, secara khusus Musyawarah Besar ini dihadiri oleh perwakilan sekolah-sekolah adat yang ada di seluruh pelosok Nusantara.

Pawai Budaya Sekolah Adat dari Region Kalimantan pada Pembukaan Musyawarah Besar Sekolah Adat, 12 Agustus 2024.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Dialog Publik Pembukaan
Musyawarah Besar Sekolah Adat,
12 Agustus 2024.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Salah satu stand Pameran
Sekolah Adat memamerkan alat
musik mereka dalam rangkaian
Acara Musyawarah Besar Sekolah
Adat, 12 - 15 Agustus 2024
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Peserta Didik Sekolah Adat Pesinauan, membawakan Tarian Sorote Lintang pada Pembukaan Musyawarah Besar Sekolah Adat, 12 Agustus 2024. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Pawai Budaya Sekolah Adat dari Region Sulawesi pada Pembukaan Musyawarah Besar Sekolah Adat, 12 Agustus 2024. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Dokumentasi Aksi Masyarakat Adat Evaluasi 10 Tahun Jokowi & Menuntut Pengesahan RUU Masyarakat Adat

oleh Tim Infokom PB AMAN

Pada 11 Oktober 2024, AMAN bersama para pendukung Gerakan Masyarakat Adat melakukan mobilisasi massa dan bersama-sama melakukan aksi di tingkat nasional untuk mengevaluasi 10 tahun kebijakan Pemerintah Jokowi terhadap Masyarakat Adat, sekaligus menuntut Pemerintahan baru (DPR dan Pemerintah hasil Pemilu 2024) untuk mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Selain diikuti langsung oleh Masyarakat Adat, aksi tersebut juga dihadiri oleh berbagai elemen Masyarakat lainnya seperti Petani, Buruh, hingga para aktivis dan organisasi-organisasi rakyat lainnya yang tergabung di dalam Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (GERAK MASSA). Peserta aksi GERAK MASSA ini dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Nusantara dengan 2 titik aksi, yakni DPR RI dan Istana Presiden

Rukka Sombolnggi, Sekjen AMAN menyampaikan orasi menuntut Pemerintah & DPR untuk segera membahas & mengesahkan RUU Masyarakat Adat, pada 11 Oktober 2024.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





**WILAYAH ADAT
BUKAN SEKADAR LAHAN,
TETAPI IDENTITAS,
KEHIDUPAN &
WARISAN LELUHUR
YANG HARUS
DIJAGA &
DIHORMATI**

Hakim Adat dari Maluku hadir menjadi peserta Aksi menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat, pada 11 Oktober 2024. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Ribuan Masyarakat Adat dari berbagai daerah hadir menjadi peserta Aksi menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat, pada 11 Oktober 2024. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Peserta Aksi mengangkat poster tentang Putusan MK35 bahwa Hutan Adat bukanlah Hutan Negara, pada Aksi 11 Oktober 2024. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Ribuan Masyarakat Adat dari berbagai daerah hadir menjadi peserta Aksi menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat, pada 11 Oktober 2024. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Ribuan Masyarakat Adat dari berbagai daerah hadir menjadi peserta Aksi menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat, pada 11 Oktober 2024.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Laporan Iuran Komunitas Masyarakat Adat Anggota AMAN

Januari - Desember 2024

Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Komunitas
BALAI MAGALAU	600.000
LEWU TUMBANG MALAHOI	120.000
LOWU TUMBANG MASUKIH	120.000
LEWU SEPANG KOTA	120.000
LEWU TUMBANG JUTUH	120.000
LEWU TUMBANG RAHUYAN	120.000
LOWU MANGKUHUNG	120.000
LOWU TUMBANG NAPOI	120.000
LEWU TUMBANG BARINGEI	120.000
LEWU LANGGAH	120.000
BALAI TAMUNIH	600.000
TUMBANG BAHANEI	120.000
URI	120.000
AMBOAN	120.000
LIMBONG	120.000
KANANDEDE	120.000
KOMBA	120.000
MINANGA	120.000
MANGANAN	120.000
BALANNALU	120.000
KAWALEAN	120.000
SALURANTE	120.000
PONGLEGEN	120.000
LOWARANG	120.000
PONGTATTU	120.000
KALOTOK NASE	120.000
KASEPUHAN CIHERANG	460.000
BALAI SUMBAI	240.000
BALAI SAMIHIM	600.000



Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Komunitas
MALEMPAK	120.000
PATTALASANG	120.000
SUKA	120.000
BULUTANA	120.000
BONE-BONE	120.000
KANARI	120.000
LALA	120.000
LANTIBUNG	120.000
SABOBOK	120.000
TABULANG	120.000
TADUNO	120.000
TOGONG SAGU	120.000
DUNGKEAN	120.000
LIPU LAALO	120.000
BULUSU TALAH	120.000
BULUSU ALUNG	500.000
ADAT LOBU SUNUT NAGA PADOHA MANALU RUMA IJUK	240.000
LAWODAKERI	120.000
KABHIHU MURITANA MAMBORO	120.000
ADAT HONO	120.000
ADAT TURONG	120.000
ADAT LODANG	120.000
ADAT SINGKALONG	120.000
ADAT AMBALLONG	120.000
ADAT POHONEANG	120.000
ADAT HOYANE	120.000
ADAT KARIANGO	120.000
ADAT BEROPPA	120.000
BALAI SALANG'AI	120.000
ADAT MA'ANYAN	120.000
MEKA-MUNGKUR	120.000
MUNGKUR GETCIH	120.000
MUNGKUR LAE MAGA	120.000
MUNGKUR RAMBUNG BENCARIR	120.000
MUNGKUR SITANDUK	120.000
BUNTOK	120.000



Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Komunitas
DAYEQ MURAI	120.000
PARENG NAPU	120.000
PASER MIGI KASUNGAJ	120.000
MURU	120.000
LEMBOK	120.000
KASEPUHAN BAYAH	120.000
ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN	120.000
ADAT DALEM TAMBLINGAN CATUR DESA	120.000
ADAT TIGAWASA	120.000
ADAT PEDAWA	120.000
ADAT CATUR	120.000
DESA ADAT LES	120.000
DESA ADAT PACUNG	120.000
SALU TEPA	120.000
BENUAQ LAWA	120.000
GALESONG	120.000
DAYAK SEBERUANG (TEMPUNAK)	240.000
SUNGAI ANTU	240.000
RENTONG	240.000
KAMBONG	240.000
NANGA MAU	240.000
LEBUK BUYU	240.000
KUJAU	240.000
SUNGAI MANAN	240.000
BEBEKEK	120.000
KARAENG BOSSOLO	120.000
SANEO	120.000
LEPADI	120.000
KANDAI SATU	120.000
BUMI PAJO	120.000
BENUAQ OHOKNG SANGONKG	120.000
KERAMAT ADAT SEMBALUN BUMBUNG	120.000
KERAMAT ADAT SEMBALUN LAWANG	120.000
GAWAR KEMALIK GUNUNG SELONG	120.000
ADAT TIMBA GADING	120.000
TANAK SEMBALUN	120.000



Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Komunitas
KEMANGKUAN SEMBALUN	120.000
KEMANGKUAN ADAT TANAK SEMBALUN	120.000
ADAT SAJANG	120.000
DASAN BILOK	120.000
ADAT DASAN KEBAR	120.000
ADAT PARANTA	240.000
LARAT (URTATAN)	120.000
KORATUTUL	120.000
WOWONDA	120.000
URTATAN	240.000
BAMBAPUANG	120.000
SANGGAR/KORE	120.000
SANDUE	120.000
TALOKO	120.000
KETIMANGGONGAN BINUA SAMIH II	120.000
JAWETEN	120.000
OI BURA	120.000
NGUWU PONDA	120.000
KATUPA	120.000
TANJUNG KARANG	120.000
GENGGELANG	120.000
PEMARU	120.000
KARANG BAJO	120.000
KARAENGBARU	120.000
SIMENAKHENAK	240.000
KENYALA	120.000
DEPATI RENCONG TELANG	120.000
DEPATI BIANG SARI	120.000
LIMO HIANG	120.000
DEPATI INTAN	120.000
DEPATI PUNCAK NEGERI	120.000
DEPATI PAYUNG	120.000
BUKIT SEMBAYANG	120.000
BUKIT TINGGI	120.000
NENEK 4 BETUNG KUNING	120.000
KOTO DIAN	120.000



Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Komunitas
TO TAMBEE	120.000
PEJANGGIK	240.000
MANTANG	240.000
SEGALA ANYAR	240.000
JELANTIK	240.000
LANGKO	240.000
DAYAK JOKAK SEKAYUK	120.000
REMBITAN	120.000
PRAYA BARAT DAYA	120.000
LOWU TUMBANG KORIK	120.000
TOGIAN	240.000
BOBONGKO	240.000
RAKYAT PENUNGGU KAMPONG KWALA BEGUMIT	600.000
KOMBA LAROMPONG	120.000
PUNAN UHENG KEREHO	120.000
DAYAK TAMAMBALOH BANUA TAMAQ	120.000
SUNGOLO	120.000
BANUA APALIN	120.000
BANUA NANGA NYABO	120.000
MALIMBONG	840.000
KALUPPINI	120.000
RANTEBULAN	120.000
ADAT BUNTU MATABING	120.000
MEKAR SARI	120.000
TAMIANG LAYANG	120.000
BARAS JIRING	120.000
LUMBIS OGONG DESA TADUNGUS	120.000
TANJUNG JARIANGAU	120.000
OSING ALIYAN	360.000
OSING ALASMALANG	360.000
OSING BAKUNGAN	360.000
OSING KEMIREN	360.000
OSING MANDALUKO	360.000
OSING OLEHSARI	360.000
OSING ANDONG	360.000
OSING KENJO	360.000



Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Komunitas
OSING BOYOLANGU	360.000
OSING KEJOYO TAMBONG	360.000
OSING MACANPUTIH	360.000
OSING CUNGKING	360.000
OSING REJOPURO	360.000
OSING BANJAR	360.000
OSING GLAGAH	360.000
OSING DUKUH KOPEN KIDUL	360.000
OSING BANJAR	120.000
MONDOK	120.000
TARLAWI	240.000
PIRI TA'A	240.000
BORO	120.000
SAMBORI	120.000
KAOWA	120.000
BADUY	120.000
KASEPUHAN CITOREK	120.000
KASEPUHAN URUG	120.000
KASEPUHAN KARANG	120.000
KASEPUHAN PASIR EURIH	120.000
KASEPUHAN CIBEDUG	120.000
KASEPUHAN CICARUCUB	120.000
KASEPUHAN CISUNGSANG	120.000
KASEPUHAN CISITU	120.000
KASEPUHAN CIHERANG	120.000
KASEPUHAN CIPTAMULYA	120.000
KASEPUHAN SINAR RESMI	120.000
KASEPUHAN GELAR ALAM	120.000
KASEPUHAN LEBAK LARANG	120.000
Total	34.080.000



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Laporan Iuran Kader Komunitas Masyarakat Adat Anggota AMAN

Januari - Desember 2024

Kader Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Kader
Danil Banai	120.000
Angga	120.000
Emina Susanti	120.000
Mulan miri	120.000
Asnani	24.000
Lewaran Rantela'bi	144.000
Y.S. Tandirerung	144.000
Saba' Sombolinggi	144.000
Marthina Palayukan	144.000
Maksi Balalembang	144.000
Elwin	24.000
Saing T. Anggen	48.000
Eba Setani	25.000
Iskandar, S.Pd, Ms.I	25.000
Simonsius	50.000
Jojon	48.000
Suhartono	120.000
Adiman Rantin	24.000
Nuriel Senjaya	24.000
Darawandi	25.000
Erliaus	50.000
Theo Datus Tanto	50.000
Perdison	50.000
Hartono	25.000
Konti Nopin	25.000
Sewantapuja	120.000
Badri H. Budung	30.000
Andreas	25.000

Kader Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Kader
Darwandi	25.000
Samsi	30.000
Ipno Indar	24.000
Marsido	24.000
Yester Danual	30.000
Denal D.Pulang	50.000
Karuhei	24.000
Hermanus Jemidi	24.000
Novita Natalia	50.000
Mahmudi	120.000
Arifin Saleh	50.000
Taufik Haderani	120.000
Pitrus	72.000
Dian Utami	72.000
Sariato	48.000
Pauluas Alfons (Danar)	24.000
Sahadan	240.000
Irsal Hamid	240.000
Besse Tiurma Pratiwi	120.000
Sitodong drs.H. Pahrudin Hasan	48.000
Iswan Fajar	48.000
Hariani	120.000
Sultan Arsyad	48.000
Helena	120.000
Murniasih	24.000
Andiman	24.000
Karuna Mardiansyah	120.000
Pordiamin Mungkur	120.000



Kader Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Kader
Darwin Mungkur	24.000
Ali Akbar Meka	24.000
Poltak Meka	24.000
Harapan Meka	24.000
Selamat Marbun	24.000
Yusniar Tampubolon	24.000
Masdalifah Pasaribu	24.000
Wiwin Herayani	24.000
Ramli	24.000
Arnisyah	24.000
Rosa Pegy Alvisa	24.000
Susana Lawaq	120.000
Sumiati	24.000
Miliani	24.000
Ratna	24.000
Arbaniah	24.000
Triawan Uumbu Uli Mehakati	24.000
Misen	50.000
Benediktha Nemi	120.000
Fitri	120.000
Rudi Ignatius	120.000
Petrus Baru	120.000
Maring	48.000
Andriyawan Hudang	120.000
Muslim Andi Yusuf	48.000
Marlina Taba	48.000
M Fikram	24.000
Heri Lauri	24.000
Welem Lauri	24.000
Burhanuddin	72.000
Erlina Darakay	25.000
Ayaturahman	120.000
Rio Julkiflin	120.000
Solihin	24.000
Lalu Mohamad Iswadi Athar	24.000
Fajri	24.000

Kader Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Kader
Fajar	24.000
Agus	24.000
Jamaluddin	24.000
Aswar	24.000
Nursaifullah	24.000
Muh. Ansar	24.000
Jabal Nur	24.000
Serli	24.000
Andis	24.000
Risal	24.000
Pardi	24.000
Risaldi	24.000
Fahrul Amin	24.000
Zulkifli	24.000
Irwan	24.000
Muh. Danil	24.000
Wiwi Amalia	24.000
Irham	24.000
Iwan	24.000
Mahir	24.000
Irwan	24.000
Muh. Danil	24.000
Suherman	24.000
Hasrullah	24.000
Fadil	24.000
Fauzan	24.000
Melda	24.000
Sumarni	24.000
Rahma Agusti Sari	24.000
Ratna	24.000
Nuraisyah	24.000
Nashar	24.000
Muh. Mihfadli	24.000
Rahmayani	24.000
Sumardi	24.000
Rismawati	24.000



Kader Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Kader
Awaluddin Syam	24.000
Wahyudi	24.000
Muh. Agus	24.000
Muh. Arif	24.000
Irwan	24.000
Danil	24.000
Zurianto	24.000
Nining Rahmawati	24.000
Dodik Sutikno	24.000
Juniansah	24.000
Airman	24.000
Nikrana	24.000
Renadi	24.000
Raden Dedi Setiawan	24.000
Sinarto	24.000
Anton Gustiawan Sumekah	24.000
Ridho	24.000
Awaludin	24.000
Kalam Wadi	24.000
Metawadi	24.000
Muliati	24.000
Sahbandi	100.000
Muhammad Hazmin	48.000
Zul Atman	48.000
Indra Mustika	24.000
Azhar Bin Darwis	48.000
Hadial Putra	24.000
M Alvin	24.000
Eri Deka Gustiar	24.000
Do'i Saputra	24.000
Iqbal Kaliparajo	24.000
Suheri	24.000
Irayanti	24.000
Rustam SB Rauf	24.000
Padriawan	24.000
Jasrul	24.000

Kader Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Kader
M Fauzi	24.000
Tangkal	24.000
Mardani	24.000
Retiora	24.000
Laila Kardani	24.000
Josa Surya	24.000
Iwan Kastiwan	60.000
Dede Ridwan	60.000
Chiska	60.000
Simonsius	24.000
Mardani	120.000
Suanto	24.000
Anastasia Lemasung	24.000
Hermas Rintik Maring	24.000
Noviana Ipi	24.000
Maria H.T	24.000
Markus Sanggung	24.000
Marselinus Adi	24.000
Yustinus Tahui	24.000
Teddy W.	24.000
Natalis Senggiang	24.000
Modestus Bato'	24.000
Noviana wati Husun	24.000
Aprilia Guhaan	24.000
Lasah	24.000
Gerson	24.000
Daniel	24.000
Darius Doni	24.000
Yuilta Hubung	24.000
Isidorus Gayuh P.	24.000
Yuliana Lunyi	24.000
Raimundus Igo S.	24.000
Elvirawati Pasila	216.000
Arni Theofilus	216.000
Martinus Tandiongan	216.000
Nia Ramadani	24.000



Kader Komunitas Masyarakat Adat	Iuran Kader
Andik Nursan Parakkasi	24.000
Mardiana	24.000
Metiyana	72.000
Agus Hariyanto	24.000
Hayatia Daud	120.000
Yosep	44.000
Gusterendi	24.000
Toyono	24.000
Rosa'adah	24.000
Raden Wirasatriaji	24.000
Parwanto	24.000
Baiq Dian Yusniati	72.000
Makrullah (Irul)	48.000
Wiwin Indiarti	240.000
Venedio Nala Ardisa	144.000
Irma Agustin	72.000
Elza Zulandita	24.000
Slamet Ichlasul Amal	216.000
Akbar Wiyana	216.000
Shintia Juli Brachmawati	72.000
Slamet Diharjo	120.000
Masruri F Yudhistira	24.000
Mujianto	144.000
Dinda Anggun	144.000
Kalpison S.H	48.000
M Rabata	24.000
Sri Handayani	24.000
Milodi	240.000
Irma Agustin	24.000
Jamaiah	24.000
Ira Itayani	24.000
Total	11.742.000





Dana Sumbangan Bagi Hasil Usaha Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Januari - Desember 2024

Badan Usaha	Bagi Hasil
GENUS	2.298.599
Total	2.298.599





**Laporan Keuangan
Tanggap Darurat/
Emergency Respond (ER)
Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara (AMAN)**
(Per 30 November 2024)

Saldo menurut bank Per 31 Desember 2019		504.184.783,76
Tanggal	Sumber Dana	Jumlah
20-Apr-2020	Tamalpais Trust Fund	764.770.500,00
4-May-2020	Pawanka Foundation	439.280.250,00
23-Jun-2020	Tebtebba Foundation (ER)	209.040.750,00
10-Jul-2020	AVAAZ Foundation	1.061.037.750,00
18-Sep-2020	Rainforest Foundation US (ER)	712.892.376,00
27-Oct-2020	IFAD	33.960.000,00
16-Dec-2020	Ashden Trust	101.953.500,00
24-Feb-2021	Pawanka Foundation - Wayfinder	8.716.875,00
12-Apr-2021	CLUA	68.122.729,00
27-Jul-2021	SAMDHANA	43.500.000,00
13-Aug-2021	Tamalpais Trust Fund	706.834.950,00
25-Aug-2021	Ashden Trust	773.560.000,00
10-Sep-2021	CLUA	52.968.750,00
22-Oct-2021	Pawanka Foundation	694.346.700,00
8-Nov-2021	Packard	5.659.759.450,00
29-Jun-2022	Skoll	171.250.000,00
5-Jul-2022	Pawanka Wayfinder	17.733.315,00
17-Oct-2022	Pawanka Wayfinder	756.250.000,00
14-Dec-2022	Tenure Facility	498.244.499,00
14-Mar-2023	Skoll	866.000.000,00
14-Mar-2023	Ballmer	2.238.445.800,00
20-Sep-2023	Wikimedia	73.994.450,00
6-Dec-2023	Tenure Facility	516.069.260,00
31-Jan-2024	Clarifi	150.000.000,00
3-Apr-2024	Silicon Valley	29.777.000,00
29-Apr-2024	Nia Tero	18.750.000,00
13-Sep-2024	Matata	3.000.000,00
19-Oct-2024	Tenure Facility	582.687.360,00
13-Sep-2024		19.250.000,00
Total Dana ER AMAN		17.776.381.047,76
<i>Pengeluaran per 30 November '24</i>		<i>12.349.151.358,15</i>
Sisa dana menurut bank Per 30 November 2024		5.427.229.689,61
<p>Biaya-biaya berupa Pembelian APD, logistik, barter, konsumsi staf, Kader, relawan, Unit Tanggap Darurat (UTD) AMAN, pembuatan masker, pembuatan handsanitizer, Disinfektan, tempat cuci tangan, publikasi, komunikasi, dan kedaulatan pangan dll terkait penanggulangan COVID19 dan Dukungan-dukungan Tanggap darurat Bencana alam, dan lain-lain.</p>		



Laporan Keuangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Per 30 November 2024

Sumber Dana	Jumlah
The Tenure Facility	7.326.097.237,12
NICFI	2.915.037.262,61
SKOLL Award	4.562.746.998,00
OSF - AMAN	395.575.351,59
CLUA - FPCI	7.520.275.001,00
Silicon Valley	600.519.524,28
Thousand Currents	1.519.924.000,00
Nia Tero Foundation	503.079.769,34
RRI - CLARIFI	107.230.048,44
NDI	1.023.644.958,68
Pawanka Wayfinders	672.875.913,97
The Christensen Fund	1.579.731.400,00
Saldo	28.726.737.465,03
Dana iuran & Sumbangan-sumbangan	
Dana iuran kader dan komunitas Anggota AMAN	247.185.925,23
Donasi (Penggalangan Dana Mandiri)	88.568.727,05
Dana Organisasi per 31 Oktober 2024	
Kas	10.000.000,00
KMAN VII	550.000.000,00
Dana Organisasi	4.198.346.501,00
Dana <i>Resiliancy</i>	2.791.658.534,00
Dana Tanggap Darurat	5.427.229.689,61



Nusantara Fund: Pendanaan Langsung Masyarakat Adat & Komunitas Lokal

Nusantara Fund merupakan pendanaan langsung dan dana perwalian untuk Masyarakat Adat & Komunitas Lokal - MAKL / (Indigenous Peoples and Local Communities – (IPs & LCs) di Indonesia yang diinisiasi bersama oleh tiga organisasi nasional: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Nusantara Fund hadir sebagai perwujudan kesepakatan dan komitmen AMAN, KPA, & WALHI untuk mendukung berbagai upaya dan inisiatif MAKL dalam memperjuangkan hak-hak serta meningkatkan kualitas hidup dengan tata kelola sumber daya alam, sumber agraria, dan lingkungan hidup yang mandiri, berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

Keberadaan MAKL di Nusantara semakin terancam karena lemahnya perlindungan dan pengakuan hak-hak MAKL oleh negara. Negara belum hadir seutuhnya bagi MAKL, hak-hak mereka atas ruang hidup dan penghidupan seringkali terabaikan dalam proses pembangunan. Belum lagi ragam permasalahan pelik lain harus dihadapi oleh MAKL, seperti pelanggaran hak asasi manusia; arus investasi sosial-lingkungan yang merugikan yang berakibat pada maraknya perampasan tanah dan wilayah leluhur oleh aktor sektor publik maupun swasta; pelecehan budaya; dan penerapan kebijakan yang diskriminatif.

Negara juga belum menganggap dan mengakui pentingnya peranan MAKL dalam menjawab tantangan perubahan iklim. Padahal banyak sudah studi ilmiah yang memosisikan MAKL sebagai salah satu garda terdepan dalam pelestarian lingkungan global. MAKL dengan berpilar tradisi, kearifan lokal & pengetahuan tradisional memiliki sejarah panjang yang tidak terbantahkan dalam melindungi, melestarikan, dan mengelola wilayahnya, termasuk kawasan hutan berikut keanekaragaman hayati yang terkandung di Nusantara.

Posisi MAKL sangat vital dan strategis dalam upaya pelestarian lingkungan namun dukungan pendanaan untuk MAKL dinilai masih sangat minim. Misal dari total pendanaan global untuk perubahan iklim, hanya \$270 juta atau 1 persen yang ditujukan untuk MAKL. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yakni 16 persen atau \$47 juta yang disalurkan secara langsung kepada MAKL di seluruh dunia. Kurangnya pendanaan untuk mendukung MAKL adalah salah satu dari enam hambatan utama efektifitas tindakan konservasi di Asia, hal ini termuat pada laporan kolaboratif dari Rights & Resource Initiatives (RRI) yang dirilis pada Februari 2022. Pun pada prakteknya, MAKL juga mendapat kesulitan untuk mengakses pendanaan tersebut, karena terbentur persyaratan administrasi dan birokrasi yang rumit.

Panen bawang merah kebun kolektif Masyarakat Adat Nggolo, tidak maksimal akibat debu pertambangan.

Sumber Foto:
PD AMAN Kamalisi






Pendanaan Langsung Nusantara Fund adalah dukungan bagi MAKL untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut di atas. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, "Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal telah memiliki modal sosial untuk mempertahankan lingkungan, misalnya melalui kearifan lokal warisan nenek moyang dan sikap gotong royong. Modal sosial itu akan semakin kuat bila didukung dengan dana yang cukup. Nusantara Fund juga akan menjadi sistem pendukung yang memperkuat gerakan reforma agraria di akar rumput untuk melindungi hak atas tanah dan penghidupan secara kolektif."

Mekanisme administratif pada Pendanaan Langsung Nusantara Fund didesain sederhana namun tetap berpegang pada standar akuntabilitas untuk mempermudah akses pendanaan oleh MAKL. Dalam skema Pendanaan Langsung Nusantara Fund, MAKL bukanlah objek program namun sebagai subjek aktor kunci yang merancang dan mengimplementasikan upaya dan inisiatif untuk menjawab permasalahan, urgensi, kebutuhan, dan situasi unik dari masing-masing MAKL. Sehingga manfaat Pendanaan Langsung Nusantara Fund dapat menyentuh langsung MAKL hingga tingkat tapak. "Dengan Nusantara Fund, kita harus menempatkan kepercayaan kepada mereka yang berada di paling atas [MAKL]. Mereka bukan objek pembangunan. Mereka memiliki potensi besar untuk mengatasi krisis iklim dan ekonomi," ujar Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi Nasional.

Potret dari model pendanaan yang memosisikan MAKL semata sebagai objek pembangunan pernah diulas di artikel Gaung Aman - Edisi Pemilu 2019 "Orang Baduy Tolak Dana Desa". Sikap tegas diambil Masyarakat Adat Baduy, bantuan desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,5 miliar ditolak berdasarkan keputusan adat mereka. Masyarakat Adat Baduy khawatir jika menerima dana desa untuk kepentingan infrastruktur akan menggusur nilai-nilai budaya dan adat mereka. Pembuatan paving block yang harus dilakukan misalnya, dianggap sebagai bentuk pengrusakan lingkungan oleh Urang Baduy karena akan mengubah struktur tanah dan dapat menyebabkan rusaknya jalan-jalan yang sering dilewati dengan berjalan kaki.

Menolak dana desa adalah bentuk ketegasan kolektif masyarakat Baduy, dimana kesadaran mereka tidak terhipnotis dengan besaran pendanaan. Masyarakat Baduy sadar betul bahwa jika mereka menerima pendanaan tersebut, bukan manfaat yang didapat tapi malah bibit ancaman eksistensi mereka sebagai Masyarakat Adat. Ketika situasi, kondisi, dan kepentingan unik dari masing-masing MAKL tidak dianggap maka apa yang secara kasat mata terlihat sebagai angka keberhasilan sejatinya hanya ilusi. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi bahwa, "Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang paling tahu tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka mengatasinya."



Proses verifikasi & pengesahan peta wilayah dalam pemetaan partisipatif wilayah adat komunitas Masyarakat Adat Pancur Keramat, Laman Riam Dadap, & Kampung Kenabung, Kab. Ketapang, Kalbar. Sumber Foto: PD AMAN Ketapang Tengah



GENUS
COFFEE & BOUTIQUE



Nikmati Cita Rasa Aneka Kopi
dari Wilayah Adat di berbagai
Pelosok Nusantara & Aneka Produk
Kerajinan yang dibuat oleh tangan
terampil Masyarakat Adat



Jl. Raya Cifor No. 8,
Situ Gede, Kota Bogor



@genuscoffeeboutique